



**PUTUSAN**

**Nomor 165 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANURLINA, Bsc;**  
Tempat lahir : Balai Kurai;  
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 20 Juni 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan St. Zaini Nomor 22, Balai Kuraitaji,  
Kelurahan Kuraitaji, Kecamatan Pariaman  
Selatan, Kabupaten Pariaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah**

**Tahan Negara oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

Hal. 1 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



Primair

Bahwa Terdakwa Danurlina, Bsc Selaku Direktur CV Jaya Karana sebagai rekanan berdasarkan Kontrak Nomor 04/PPK/Buku-DAK-SD/PDD/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 dan saksi Rio De Ronsard, S.E. selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 05b Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011, saksi Wendriko, B, S.Pd. selaku Sekretaris Pengadaan barang/jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 05b Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 (dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi Drs Kenedi selaku PA (Pengguna Anggaran) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011, saksi Drs. Fahmizal selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Panjang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 05/PDD-PP/II-2011 tanggal 4 Februari 2011 (dilakukan penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Nopember 2011 sampai bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp1.117.944.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya adalah Keuangan Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Dana Alokasi Khusus (selanjutnya disebut dengan DAK) Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD di Kota Padang Panjang dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor DPA SKPD 1.01.01 pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya tercantum di dalam Program Nomor 1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan 9

Hal. 2 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tahun dengan kode kegiatan 1.01.01.16.102 DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun 2010 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dengan dana sebesar Rp6.124.253.492,00 (enam miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sedangkan untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD adalah sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD pada Tahun 2010 tersebut Walikota Padang Panjang menetapkan nama-nama sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk 20 (Dua puluh) lokasi sekolah penerima, dan kegiatan tersebut dilaksanakan proses pelelangan pada Oktober 2010 namun kegiatan tersebut tidak terlaksana karena Perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang menyatakan ketidak sanggupannya melaksanakan pekerjaan terkait waktu pelaksanaan sangat terbatas;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2010 tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam pagu dana perubahan dari Tahun Anggaran 2010 ke Tahun Anggaran 2011 berdasarkan data yang disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening 5.2.3.27.28 untuk Belanja Modal Pengadaan Buku untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi dengan total nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang;
- Bahwa didalam kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk 20 (dua puluh) lokasi sekolah penerima dimana di dalam DPPA SKPD Nomor 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening 5.2.3.27.28 ditentukan Belanja Modal Pengadaan Buku untuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi hanya berdasarkan telaahan Staf yang ditandatanganinya

Hal. 3 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2011 sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam Tahun Anggaran berjalan dan berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sedangkan Ayat (2) menjelaskan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB di romawi IV tentang kriteria SD/SDLB penerima DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 dinyatakan bahwa:
  1. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan Negara lain;
  2. Belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
  3. Pada Tahun Anggaran 2010 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber Dana Pusat (APBN) maupun dari sumber Dana Daerah (APBD I dan APBD II);
  4. Bagi sekolah swasta memiliki status minimal "Terdaftar";
  5. Setiap sekolah hanya berhak menerima 1 (satu) paket;

Dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh saksi Drs. Kenedi dan saksi Drs. Fahmizal sehingga pelaksanaan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SD tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2010;

- Bahwa didalam pelaksanaan proses lelang pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi tersebut saksi Drs. Fahmizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ada membuat/menyusun Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut dengan HPS) sebagai dasar untuk mencari harga perkiraan setempat atau informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi atau daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh agen tunggal pabrikan atau daftar biaya

Hal. 4 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang didalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pelelangan yang telah ditentukan didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan nilai pagu sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagai dasar HPS sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa PPK wajib menetapkan HPS kecuali untuk kontes atau sayembara serta pada ayat (7) dalam menetapkan HPS harus mempertimbangkan informasi berupa :

1. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik);
2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh pabrikan asosiasi terkait sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
4. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
5. Inflasi Tahun sebelumnya suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
6. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
7. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (Engineer's estimate);
8. Norma indeks dan/atau;
9. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Selain itu juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran DAK 2010 untuk SD/SDLB di Romawi VII tentang acuan pengadaan DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 pada angka 5 yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS oleh Pelaksana DAK bidang Pendidikan dalam penyusunan HPS antara lain :

1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;

Hal. 5 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asisiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
  4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya;
  5. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sedangkan saksi Drs. Fahmizal selaku PPK tidak pernah mencantumkan harga satuan barang /OE didalam pelelangan tersebut.
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan barang/jasa menerima surat proses pelelangan umum Nomor 01/PPK/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/X-2011 tanggal 28 Oktober 2011 dari saksi Drs. Fahmizal selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk dilaksanakan proses kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 05b Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 dengan susunan Panitia Pengadaan barang/jasa sebagai berikut: saksi Rio De Ronsard, SE sebagai Ketua; saksi Wendriko. B, S.Pd. sebagai Sekretaris; saksi Donal Catria, ST. sebagai Anggota; saksi Hezni Dahri, SHI sebagai Anggota; saksi Arni Jayatri, SP sebagai Anggota;
  - Bahwa pada tanggal 1 November 2011 Panitia Pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang diketuai oleh saksi Rio De Ronsar, SE. menyiapkan dokumen rapat persiapan pelaksanaan pelelangan yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor 01/PPBJ/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XI-2011 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :
    1. Dalam rapat disepakati jadwal proses pelelangan umum;
    2. Pelelangan dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE;
    3. Evaluasi penawaran akan dilaksanakan dengan sistem gugur;Yang dilanjutkan dengan meng-upload dokumen-dokumen pengadaan kemudian pada tanggal 3 November 2011 sekitar pukul 12.00 WIB Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pelelangan tersebut dengan menggunakan sistem elektronik (Aplikasi SPSE) di Website LPSE Sumatera Barat dengan cara meng-upload dokumen-dokumen penawaran sampai dengan tanggal 11 November 2011;

Hal. 6 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Danurlina, Bsc Selaku Direktur CV Jaya Karana mengetahui adanya pelelangan setelah melihat pengumuman lelang untuk kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang dilaksanakan pada tahun 2011 beserta syarat-syarat yang ditentukan didalam dokumen pelelangan dengan cara meng-download dokumen lelang pada tanggal 3 November 2011 di Website LPSE Sumatera Barat kemudian pada tanggal 4 Nopember 2011 Terdakwa Danurlina, Bsc mendaftarkan perusahaan CV Jaya Karana sebagai peserta lelang yang dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE menggunakan evaluasi sistim gugur sedangkan Terdakwa Danurlina, Bsc Selaku Direktur CV Jaya mengetahui bahwa Perusahaannya baru berdiri pada tanggal 7 Januari 2011 berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tahun 2011 dengan alamat perusahaan Jalan ST. ZAINI Nomor 22 Balai Kuraitaji Kelurahan Kuraitaji, Kecamatan Pariaman Selatan Kota. Pariaman dimana proses pelelangan tersebut diikuti oleh 40 (Empat puluh) perusahaan dengan menyampaikan dokumen yang benar sebagai persyaratan pengadaan barang/jasa yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang mencantumkan spesifikasi sebagai berikut:

- I. Buku Pengayaan terdiri dari 840 judul/sekolah, Spek fisik :
  - a. Ukuran buku A4/A5/B5;
  - b. Jumlah halaman Min 48 hal;
  - c. Bahan Cover Min Art Cartoon 210 gr di UV Varnish;
  - d. Bahan Isi Min HVS 70 gr;
  - e. Jilid Jahit Kawat /Perfect Binding/Benang;
  - f. Cetak Cover Full color;
  - g. Cetak Isi Min 1 warna (Utk Hal yg ada gambar);
- II. Buku referensi terdiri dari 80 judul/sekolah, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia s/d Ensiklopedia pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan
  - Spek fisik Kamus Besar Bahasa Indonesia :
    - a. Ukuran buku A4/A5/B5;
    - b. Jumlah halaman Min 1000 hal;
    - c. Bahan Cover Soft Cover minimal dengan Art Carton 210 gram, Hard Cover;

Hal. 7 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahan Isi Min HVS 60 gr;
- e. Jilid Jahit Benang/Perfect Binding;
- f. Cetak Cover satu warna;
- Spek fisik besar Inggris bergambar, Kamus Matematika, Kamus IPA, Kamus TIK, Kumpulan Peraturan Pendidikan Nasional :
  - a. Ukuran buku A4/A5/B5;
  - b. Jumlah halaman Min 48 hal;
  - c. Bahan Cover Hard Soft Cover minimal dengan Art Carton 210 gram, Hard Cover;
  - d. Bahan Isi Min HVS 70 gr;
  - e. Jilid Jahit Benang, jahit kawat/Perfect Binding;
  - f. Cetak Cover Min satu warna;
  - g. Cetak Isi Min satu warna ;

### III. Buku Panduan Pendidik terdiri dari 50 judul/sekolah;

- Bahwa dalam dokumen lelang yang diupload oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa salah satunya menyebutkan bahwa buku-buku yang akan diadakan harus berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Perbukuan dan Kurikulum (Pusbukur);
- Bahwa dari 40 (empat puluh) perusahaan yang mendaftar hanya 17 (tujuh belas) perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran di website LPSE Sumatra Barat kemudian panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 16 November 2011 melakukan pembukaan dokumen penawaran selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 7 Desember 2011 melakukan Evaluasi Administrasi terhadap 16 (enam belas) Perusahaan dan semua Perusahaan pada tahap ini dinyatakan lulus. Kemudian diambil sebanyak 9 (sembilan) perusahaan yaitu CV Fajar Utama, CV Duta Angkasa, CV Jaya Karana, PT Bilqis Nusantara, CV Nesia Multimedia, CV Putra Tuban, CV Laskar Indo Nusa, CV Monaruko, CV A.Alifah dengan nilai penawaran terendah untuk selanjutnya dilakukan evaluasi teknis, sedangkan sebanyak 8 (Delapan) Perusahaan lainnya yaitu CV Abadi Sano, CV Rindang Gemilang, CV Mega Adria, CV Filla Mas, CV Plar Telaten, CV Anugrah Abadi, CV Rizki Putra Jaya tidak dilakukan evaluasi teknis. Dari 9 (sembilan) Perusahaan yang masuk tahap evaluasi teknis, yang lulus hanya 3 (tiga) Perusahaan yaitu CV Jaya Karana, PT Bilqis Nusantara, CV Alifah selanjutnya dilakukan Evaluasi Kewajaran harga terhadap 3 (tiga) Perusahaan tersebut dan ketiga Perusahaan tersebut dinyatakan lulus;

Hal. 8 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan barang/Jasa secara manual dan hasil dari Evaluasi tersebut tidak dimasukkan kedalam aplikasi SPSE dikarenakan Aplikasi SPSE didalam Website LPSE Sumatera Barat untuk kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang telah tertutup secara otomatis karena jangka waktu yang telah ditentukan sudah lewat yaitu dari tanggal 3 November 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu saksi Rio De Ronsard, SE, saksi Wendriko B, S.Pd, dan saksi Donal Catria, Amd. datang keruangan saksi Drs. Kenedi selaku PA (Pengguna Anggaran) Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk melaporkan bahwa hasil evaluasi tersebut tidak bisa dimasukkan lagi kedalam SPSE dikarenakan terjadi keterlambatan waktu waktu sehingga Aplikasi SPSE pada saat itu sudah terkunci secara otomatis dikarenakan sudah melewati jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dan Panitia Pengadaan barang/jasa tetap melanjutkan proses Pengadaan tersebut secara manual;
- Bahwa Panitia Pengadaan barang/jasa tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan kepada LPSE Sumatera Barat dan LKPP Jakarta tentang telah keterlambatan waktu dalam melakukan evaluasi untuk kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi sehingga hasil evaluasi tersebut tidak bisa dimasukkan lagi kedalam Aplikasi SPSE dikarenakan pada saat itu SPSE sudah terkunci secara otomatis dikarenakan sudah melewati jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata cara E-Tendering tanggal 3 Januari 2011 dalam lampiran Poin V.2.e.7 yang menyatakan bahwa proses evaluasi (Administrasi dan tehknis, harga, kualifikasi) dilakukan secara manual (offline) diluar Aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukan kedalam Aplikasi SPSE. Serta didukung pula dengan Surat dari LKPPRI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia) di Jakarta dengan Nomor 3817/LKPP/D.4.3/07/2014 tanggal 8 juli 2014 yang ditandatangani R. Fendy Dharma Saputra selaku Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, perihal Penugasan Ahli atas nama Tjipto Prasetyo Nugroho dimana didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) selaku Ahli pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014

Hal. 9 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada point 12 yang intinya menjelaskan bahwa pelelangan yang salah dan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011 maka dapat disimpulkan bahwa kontrak tersebut tidak sah;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa Danurlina, Bsc menerima telepon dari saksi Wendriko, B, S.Pd. selaku Sekretaris Pengadaan barang/jasa untuk dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi terhadap CV Jaya Karana dengan nilai Penawaran sebesar Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2011 sedangkan terhadap rekanan yang lain tidak pernah dihubungi oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian dibuatkan hasil Klarifikasi dan Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Panitia Pengadaan barang/jasa yaitu saksi Rio De Ronsard, SE selaku Ketua, saksi Wendriko, B, S.Pd. selaku Sekretaris, saksi Donal Catria, A.Md selaku Anggota, saksi Hezni Dahri selaku Anggota, saksi Arni Jayatri, SP selaku Anggota serta dibuatkan Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Nomor 08/PPBJ/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XII-2011 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Fahmizal, Bairusman, S.Pd dan calon Pemenang Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktris CV Jaya Karana sedangkan terhadap PT.Bilqis Nusantara dan CV A. Alifah tidak ada dilakukan klarifikasi dan Verifikasi selanjutnya dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 09/PPBJ/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 dengan hasil sebagai berikut CV Jaya Karana dengan nilai Penawaran sebesar Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) sebagai pemenang sedangkan calon pemenang I PT Bilqis Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp1.520.313.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan calon pemenang II CV A.Alifah dengan nilai penawaran sebesar Rp1.613.336.000,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya Tim Panitia Pengadaan barang/jasa yaitu saksi Rio De Ronsard, SE selaku Ketua, saksi Wendriko, B, S.Pd. selaku Sekretaris, saksi Donal Catria, A.Md selaku Anggota, saksi Hezni Dahri selaku Anggota dimana saksi Arni Jayatri, SP selaku Anggota tidak ikut menandatangani Berita Acara tersebut namun setelah itu Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktris CV Jaya Karana langsung memesan barang terlebih dahulu tanpa menunggu adanya penetapan pemenang ataupun tanpa adanya masa sanggah berakhir dan berdasarkan Lampiran II Tata cara

Hal. 10 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah angka (2) huruf (t) Sanggahan pada (1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan;

- Bahwa Tim Panitia Pengadaan barang/jasa menetapkan pemenang yaitu CV Jaya Karana dengan surat Nomor 10/PPBJ/BUKU-DAK-SD/PDD/PP/XII-2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditujukan kepada saksi Drs. Fahmizal selaku PPK kemudian Panitia Pengadaan barang/jasa melakukan Pengumuman pemenang pelelangan umum dengan dibuatkan Surat Nomor 11/PPBJ/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XII-2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Rio De Ronsard, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang kemudian langsung masuk masa sanggah dari tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 dan setelah masa sanggah berakhir tidak ada sanggahan yang masuk dimana calon pemenang I PT Bilqis Nusantara dan calon pemenang II CV A. Alifah tidak bisa melakukan sanggahan melalui Aplikasi SPSE terhadap kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD tersebut karena Aplikasi untuk kegiatan pengadaan tersebut sudah tertutup selanjutnya setelah pengumuman pemenang saksi Drs. Fahmizal selaku PPK membuat surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan Nomor 02/PPK/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur CV Jaya Karana tentang Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/PPK/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XII-2011 tertanggal 22 Desember 2011 serta Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Fahmizal selaku PPK dan Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) pada kontrak Nomor 04/PPK/BUKU-DAK-SD/PDD/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 untuk kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 untuk pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi dengan harga borongan sebesar

Hal. 11 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan waktu pelaksanaan 9 (sembilan) hari kalender dari tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktris CV Jaya Karana;

- Bahwa Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktris CV Jaya Karana setelah ditetapkan menjadi pemenang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai penyedia barang/jasa yaitu:
  - Menyediakan buku-buku, baik buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik sesuai dengan yang termuat dalam dokumen kontrak;
  - Mengirimkan buku-buku tersebut untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi;
  - Menyelesaikan segala Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setelah itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Bairusman, SPd mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 81/SPP-LS/DAK-SD/PDD/XII-2011 Tahun 2011 tertanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Bairusman dan Bendahara Pengeluaran, saksi Sucihati kepada saksi Drs. Fahmizal selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), kemudian saksi Drs. Kenedi selaku PA (Pengguna Anggaran) dengan sengaja mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Membayar Nomor 414/SPM-LS/DAK-PDD/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) sebelum adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP (Panitia Penerima hasil Pekerjaan) Kota Padang Panjang;
- Bahwa atas perintah saksi Drs. Kenedi pada tanggal 28 Desember 2011 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut dengan PPHP) yaitu saksi Drs Firdaus, saksi Melnidariska, saksi Reyhan Yazid AMd, bersama dengan pihak rekanan yaitu Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana beserta suami Terdakwa dan satu orang laki-laki yang tidak tahu namanya untuk melakukan pengecekan secara acak terhadap kardus-kardus yang berisi buku-buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik yang dilakukan di Gudang tempat rekanan Terdakwa Danurlina, Bsc menyimpan buku-buku yang akan dikirim ke sekolah-sekolah penerima yang beralamat di Daerah Bukit Surungan Kota Padang Panjang, dimana sewaktu dilakukan pengecekan buku-buku tersebut ditemukan kekurangan terhadap

Hal. 12 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah halaman buku, kemudian saksi Drs Firdaus memberitahukan kepada saksi Drs. Kenedi mengenai kekurangan dan ketidaksesuaian tersebut sehingga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak mau menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian pada tanggal 29 Desember 2011 PPHP dipanggil oleh saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan ke ruangan saksi Bairusman pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang selanjutnya Terdakwa Danurlina, Bsc membuat dan menyerahkan surat pernyataan Nomor 17/JK-SP/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang isinya rekanan mengakui adanya temuan dari panitia penerima hasil pekerjaan dan akan mengganti kekurangan terhadap 48 (empat puluh delapan) judul tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari yang ditandatangani oleh Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana kemudian saksi Drs. Kenedi menyuruh saksi Bairusman, SPd ikut menandatangani surat pernyataan tersebut tetapi saksi Bairusman, SPd tidak mau lalu saksi Drs. Kenedi menyuruh saksi Drs. Fahmizal untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut tetapi saksi Drs. Fahmizal juga tidak mau selanjutnya saksi Drs. Kenedi menyuruh staf TK/SD untuk mengetikkan atas nama saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang mengetahui surat pernyataan tersebut dan pada saat saksi Drs. Kenedi menandatangani surat pernyataan tersebut sambil mengatakan kepada saksi Drs Firdaus "Pak Firdaus tolong tanda tangani Berita Acara ini karena waktu yang sudah mepet dan saya akan bertanggung jawab semuanya ",baru setelah itu PPHP (Panitia Penerima hasil Pekerjaan) mau membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan yang diberi tanggal 28 Desember 2011 dan ditandatangani oleh pihak pertama, Panitia PPHP yaitu saksi Drs. Firdaus, saksi Melnidariska, dan saksi Rayhan Yazid, A.Md; dan pihak Kedua saksi Drs. Fahmizal sedangkan yang mengetahui adalah saksi Drs. Kenedi setelah itu saksi Bairusman, SPd menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% (seratus persen) dengan Nomor 28/BA.TS/BUKU-DAK-SD/DIKDAS/PDD-PP/XII-2011 tanggal 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana, dan Pihak Kedua, saksi Drs. Fahmizal selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) serta yang mengetahui adalah saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang kemudian dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor 28/BAP/BUKU-DAK-SD/DIKDAS/PDD-PP/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, saksi Drs. Fahmizal selaku

Hal. 13 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran; Pihak Kedua, Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana, dan diketahui oleh saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang;

- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Permintaan Membayar Nomor 437/SPM-LS/DAK-PDD/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) dan surat pernyataan pengajuan SPP-LS kemudian saksi Kenedi selaku PA (Pengguna Anggaran) membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas pembayaran yang diajukan melalui SPP/SPM-LS tersebut selanjutnya saksi Drs. Kenedi menyerahkan SPM-LS beserta lampirannya ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang untuk proses permintaan pencairan dana dan setelah itu DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Padang Panjang mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1730/SP2D-LS/BL/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Yonasril, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padang Panjang untuk dilakukan pembayaran kepada pihak rekanan CV Jaya Karana dengan cara dimasukkan ke dalam rekening atas nama saksi Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana dengan Nomor 0500.0103.00666.9 pada Bank BPD Cabang Pariaman sebesar Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan (PUSKURBUK) Jakarta ditemukan sebanyak 70 % (Tujuh puluh persen) yang tidak memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber belajar pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikarenakan saksi Drs Kenedi dan saksi Drs. Fahmizal tidak melakukan pengawasan dan juga tidak mengikuti buku panduan untuk Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sehingga hal ini bertentangan dengan aturan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nomor 903/A8.2/LL/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang judul-judul buku yang memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan Surat Keputusan Kepala Pusat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1718/A8.2/LL/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perubahan Surat Keputusan Kepala Pusat Kementerian Pendidikan Nasional

Hal. 14 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1230/F/A8.2/LL/2007 dan Nomor 2051/A8.2/LL/2007 judul non teks pelajaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktris CV Jaya Kirana yang tidak melakukan pelelangan sebagai mestinya dalam proses kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan negara pada Tahun Anggaran 2011 dirugikan sebesar Rp1.117.944.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), sebagaimana laporan hasil Audit Investigatif BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor SR-3250/PW03/5/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Ari Setiono, SE, Ak, Cfra, CA selaku Pembantu Penanggung Jawab dan yang mengetahui Arman Sahri Harahap, SE, Ak, MM, CFE, CfrA, CA selaku Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat;

Perbuatan Terdakwa Danurlina, Bsc sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa Danurlina, Bsc Selaku Direktur CV Jaya Karana sebagai rekanan berdasarkan Kontrak Nomor 04/PPK/Buku-DAK-SD/PDD/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 dan saksi Rio De Ronsard, SE selaku Ketua Pengadaan barang/jasa, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 05b Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011, saksi Wendriko, B, S.Pd. selaku Sekretaris Pengadaan barang/jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 05b Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 (dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi Drs Kenedi selaku PA (Pengguna Anggaran) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011, saksi Drs. Fahmizal selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Panjang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 05/PDD-PP/II-2011 tanggal 4 Februari 2011 (dilakukan penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang melakukan

Hal. 15 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Nopember 2011 sampai bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp1.117.944.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya adalah Keuangan Negara, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Dana Alokasi Khusus (selanjutnya disebut dengan DAK) Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD di Kota Padang Panjang dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor DPA SKPD 1.01.01 pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya tercantum di dalam Program Nomor 1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan 9 (Sembilan) Tahun dengan kode kegiatan 1.01.01.16.102 DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun 2010 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dengan dana sebesar Rp6.124.253.492,00 (enam miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sedangkan untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD adalah sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD pada Tahun 2010 tersebut Walikota Padang Panjang menetapkan nama-nama sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk 20 (dua puluh) lokasi sekolah penerima, dan kegiatan tersebut dilaksanakan proses pelelangan pada Oktober 2010 namun kegiatan tersebut tidak terlaksana karena Perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang

Hal. 16 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ketidak sanggupannya melaksanakan pekerjaan terkait waktu pelaksanaan sangat terbatas;

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2010 tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam pagu dana perubahan dari Tahun Anggaran 2010 ke Tahun Anggaran 2011 berdasarkan data yang disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening 5.2.3.27.28 untuk Belanja Modal Pengadaan Buku untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi dengan total nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang;
- Bahwa didalam kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk 20 (Dua puluh) lokasi sekolah penerima dimana di dalam DPPA SKPD Nomor 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening 5.2.3.27.28 ditentukan Belanja Modal Pengadaan Buku untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi hanya berdasarkan telaahan Staf yang ditandatangani tanggal 18 April 2011 sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam Tahun Anggaran berjalan dan berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sedangkan Ayat (2) menjelaskan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB di romawi IV tentang kriteria SD/SDLB penerima DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 dinyatakan bahwa:

Hal. 17 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan Negara lain;
2. Belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
3. Pada Tahun Anggaran 2010 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber Dana Pusat (APBN) maupun dari sumber Dana Daerah (APBD I dan APBD II);
4. Bagi sekolah swasta memiliki status minimal "Terdaftar";
5. Setiap sekolah hanya berhak menerima 1 (satu) paket;

Dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh saksi Drs. Kenedi dan saksi Drs. Fahmizal sehingga pelaksanaan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SD tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2010;

- Bahwa didalam pelaksanaan proses lelang pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi tersebut saksi Drs. Fahmizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ada membuat/menyusun Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut dengan HPS) sebagai dasar untuk mencari harga perkiraan setempat atau informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi atau daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh agen tunggal pabrikan atau daftar biaya standar yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang didalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pelelangan yang telah ditentukan didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan nilai pagu sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagai dasar HPS sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa PPK wajib menetapkan HPS kecuali untuk kontes atau sayembara serta pada ayat (7) dalam menetapkan HPS harus mempertimbangkan informasi berupa :
  1. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik);
  2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh pabrikan asosiasi terkait sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan;

Hal. 18 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
4. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
5. Inflasi Tahun sebelumnya suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
6. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
7. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's estimate);
8. Norma indeks: dan/atau
9. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Selain itu juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran DAK 2010 untuk SD/SDLB di romawi VII tentang acuan pengadaan DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 pada angka 5 yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS oleh Pelaksana DAK bidang Pendidikan dalam penyusunan HPS antara lain :

1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
  2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asisiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
  4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya;
  5. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- Sedangkan saksi Drs. Fahmizal selaku PPK tidak pernah mencantumkan harga satuan barang /OE didalam pelelangan tersebut;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan barang/jasa menerima surat proses pelelangan umum Nomor 01/PPK/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/X-2011 tanggal 28 Oktober 2011 dari Saksi Drs. Fahmizal selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk dilaksanakan proses kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi pada Dinas Pendidikan

Hal. 19 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Padang Panjang yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 05b Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 dengan susunan Panitia Pengadaan barang/jasa sebagai berikut: saksi Rio De Ronsard, SE sebagai Ketua; saksi Wendriko. B, S.Pd. sebagai Sekretaris; saksi Donal Catria, ST. sebagai Anggota; saksi Hezni Dahri, SHi sebagai Anggota; saksi Arni Jayatri, SP sebagai Anggota;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2011 Panitia Pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang diketuai oleh saksi Rio De Ronsard, SE. menyiapkan dokumen rapat persiapan pelaksanaan pelelangan yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor 01/PPBJ/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XI-2011 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Dalam rapat disepakati jadwal proses pelelangan umum
2. Pelelangan dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE
3. Evaluasi penawaran akan dilaksanakan dengan sistim gugur

Yang dilanjutkan dengan meng-upload dokumen-dokumen pengadaan kemudian pada tanggal 3 November 2011 sekitar pukul 12.00 WIB Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pelelangan tersebut dengan menggunakan sistem elektronik (Aplikasi SPSE) di Website LPSE Sumatera Barat dengan cara meng-upload dokumen-dokumen penawaran sampai dengan tanggal 11 November 2011;

- Bahwa Terdakwa Danurlina, Bsc Selaku Direktur CV Jaya Karana mengetahui adanya pelelangan setelah melihat pengumuman lelang untuk kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang dilaksanakan pada tahun 2011 beserta syarat-syarat yang ditentukan didalam dokumen pelelangan dengan cara meng-download dokumen lelang pada tanggal 3 November 2011 di Website LPSE Sumatera Barat kemudian pada tanggal 4 Nopember 2011 Terdakwa Danurlina, Bsc mendaftarkan perusahaan CV Jaya Karana sebagai peserta lelang yang dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE menggunakan evaluasi sistim gugur sedangkan Terdakwa Danurlina, Bsc Selaku Direktur CV Jaya mengetahui bahwa Perusahaannya baru berdiri pada tanggal 7 Januari 2011 berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tahun 2011 dengan alamat perusahaan Jalan ST. ZAINI Nomor 22 Balai Kuraitaji Kelurahan Kuraitaji, Kecamatan Pariaman Selatan Kota. Pariaman dimana proses pelelangan tersebut diikuti oleh 40 (empat puluh) perusahaan dengan menyampaikan dokumen yang benar sebagai persyaratan pengadaan

Hal. 20 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang mencantumkan spesifikasi sebagai berikut:

- I. Buku Pengayaan terdiri dari 840 judul/sekolah, Spek fisik :
  - a. Ukuran buku A4/A5/B5;
  - b. Jumlah halaman Min 48 hal;
  - c. Bahan Cover Min Art Cartoon 210 gr di UV Varnish;
  - d. Bahan Isi Min HVS 70 gr;
  - e. Jilid Jahit Kawat /Perfect Binding/Benang;
  - f. Cetak Cover Full color;
  - g. Cetak Isi Min 1 warna (Utk Hal yg ada gambar);
- II. Buku referensi terdiri dari 80 judul/sekolah, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia s/d Ensiklopedia pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan
  - Spek fisik Kamus Besar Bahasa Indonesia :
    - a. Ukuran buku A4/A5/B5;
    - b. Jumlah halaman min 1000 hal;
    - c. Bahan Cover Soft Cover minimal dengan Art Carton 210 gram, Hard Cover;
    - d. Bahan Isi min HVS 60 gr;
    - e. Jilid Jahit Benang/Perfect Binding;
    - f. Cetak Cover satu warna;
  - Spek fisik besar Inggris bergambar, Kamus Matematika, Kamus IPA, Kamus TIK, Kumpulan Peraturan Pendidikan Nasional :
    - a. Ukuran buku A4/A5/B5;
    - b. Jumlah halaman Min 48 hal;
    - c. Bahan Cover Hard Soft Cover minimal dengan Art Carton 210 gram, Hard Cover;
    - d. Bahan Isi Min HVS 70 gr;
    - e. Jilid Jahit Benang, jahit kawat/Perfect Binding;
    - f. Cetak Cover Min satu warna;
    - g. Cetak Isi Min satu warna;
  - Buku Panduan Pendidik terdiri dari 50 judul/sekolah;
- Bahwa dalam dokumen lelang yang diupload oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa salah satunya menyebutkan bahwa buku-buku yang akan

Hal. 21 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan harus berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Perbukuan dan Kurikulum (Pusbukur);

- Bahwa dari 40 (Empat puluh) perusahaan yang mendaftar hanya 17 (tujuh belas) perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran di website LPSE Sumatra Barat kemudian panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 16 November 2011 melakukan pembukaan dokumen penawaran selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 7 Desember 2011 melakukan Evaluasi Administrasi terhadap 16 (enam belas) Perusahaan dan semua Perusahaan pada tahap ini dinyatakan lulus. Kemudian diambil sebanyak 9 (Sembilan) perusahaan yaitu CV Fajar Utama, CV Duta Angkasa, CV Jaya Karana, PT Bilqis Nusantara, CV Nesia Multimedia, CV Putra Tuban, CV Laskar Indo Nusa, CV Monaruko, CV A.Alifah dengan nilai penawaran terendah untuk selanjutnya dilakukan evaluasi teknis, sedangkan sebanyak 8 (Delapan) Perusahaan lainnya yaitu CV Abadi Sano, CV Rindang Gemilang, CV Mega Adria, CV Filla Mas, CV Plar Telaten, CV Anugrah Abadi, CV Rizki Putra Jaya tidak dilakukan evaluasi teknis. Dari 9 (sembilan) Perusahaan yang masuk tahap evaluasi teknis, yang lulus hanya 3 (Tiga) Perusahaan yaitu CV Jaya Karana, PT Bilqis Nusantara, CV Alifah selanjutnya dilakukan Evaluasi Kewajaran harga terhadap 3 (Tiga) Perusahaan tersebut dan ketiga Perusahaan tersebut dinyatakan lulus;
- Bahwa Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan barang/Jasa secara manual dan hasil dari Evaluasi tersebut tidak dimasukkan kedalam aplikasi SPSE dikarenakan Aplikasi SPSE didalam Website LPSE Sumatera Barat untuk kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang telah tertutup secara otomatis karena jangka waktu yang telah ditentukan sudah lewat yaitu dari tanggal 3 November 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu saksi Rio De Ronsard, SE, saksi Wendriko B, S.Pd, dan saksi Donal Catria, Amd. datang keruangan saksi Drs. Kenedi selaku PA (Pengguna Anggaran) Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk melaporkan bahwa hasil evaluasi tersebut tidak bisa dimasukkan lagi kedalam SPSE dikarenakan terjadi keterlambatan waktu waktu sehingga Aplikasi SPSE pada saat itu sudah terkunci secara otomatis dikarenakan sudah melewati jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dan Panitia

Hal. 22 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang/jasa tetap melanjutkan proses Pengadaan tersebut secara manual;

- Bahwa Panitia Pengadaan barang/jasa tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan kepada LPSE Sumatera Barat dan LKPP Jakarta tentang telah keterlambatan waktu dalam melakukan evaluasi untuk kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi sehingga hasil evaluasi tersebut tidak bisa dimasukkan lagi kedalam Aplikasi SPSE dikarenakan pada saat itu SPSE sudah terkunci secara otomatis dikarenakan sudah melewati jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata cara E-Tendering tanggal 3 Januari 2011 dalam lampiran Poin V.2.e.7 yang menyatakan bahwa proses evaluasi (Administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) dilakukan secara manual (Off line) diluar Aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukan kedalam Aplikasi SPSE. Serta didukung pula dengan Surat dari LKPPRI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia) di Jakarta dengan Nomor 3817/LKPP/D.4.3/07/2014 tanggal 8 juli 2014 yang ditandatangani R. Fendy Dharma Saputra selaku Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, perihal Penugasan Ahli atas nama Tjipto Prasetyo Nugroho dimana didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) selaku Ahli pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 pada point 12 yang intinya menjelaskan bahwa pelelangan yang salah dan tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 serta Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011 maka dapat disimpulkan bahwa kontrak tersebut tidak sah;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa Danurlina, Bsc menerima telepon dari saksi Wendriko, B, S.Pd. selaku Sekretaris Pengadaan barang/jasa untuk dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi terhadap CV Jaya Karana dengan nilai Penawaran sebesar Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2011 sedangkan terhadap rekanan yang lain tidak pernah dihubungi oleh Panitia Pengadaan barang/jasa. Kemudian dibuatkan hasil Klarifikasi dan Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Panitia Pengadaan barang/jasa yaitu saksi Rio De Ronsard, SE selaku Ketua, saksi Wendriko, B, S.Pd. selaku Sekretaris, saksi Donal Catria, A.Md selaku Anggota, saksi Hezni Dahri selaku Anggota, saksi Arni Jayatri, SP selaku Anggota serta dibuatkan Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Nomor 08/PPBJ/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XII-2011 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh

Hal. 23 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. Fahmizal, Bairusman, S.Pd dan calon Pemenang Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktris CV Jaya Karana sedangkan terhadap PT.Bilqis Nusantara dan CV A. Alifah tidak ada dilakukan klarifikasi dan Verifikasi selanjutnya dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 09/PPBJ/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 dengan hasil sebagai berikut CV Jaya Karana dengan nilai Penawaran sebesar Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) sebagai pemenang sedangkan calon pemenang I PT Bilqis Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp1.520.313.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan calon pemenang II CV A.Alifah dengan nilai penawaran sebesar Rp1.613.336.000,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya Tim Panitia Pengadaan barang/jasa yaitu saksi Rio De Ronsard, SE selaku Ketua, saksi Wendriko, B, S.Pd. selaku Sekretaris, saksi Donal Catria, A.Md selaku Anggota, saksi Hezni Dahri selaku Anggota dimana saksi Arni Jayatri, SP selaku Anggota tidak ikut menandatangani Berita Acara tersebut namun setelah itu Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktris CV Jaya Karana langsung memesan barang terlebih dahulu tanpa menunggu adanya penetapan pemenang ataupun tanpa adanya masa sanggah berakhir dan berdasarkan Lampiran II Tata cara pemilihan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah angka (2) huruf (t) Sanggahan pada (1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan;

- Bahwa Tim Panitia Pengadaan barang/jasa menetapkan pemenang yaitu CV Jaya Karana dengan surat Nomor 10/PPBJ/BUKU-DAK-SD/PDD/PP/XII-2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditujukan kepada saksi Drs. Fahmizal selaku PPK kemudian Panitia Pengadaan barang/jasa melakukan Pengumuman pemenang pelelangan umum dengan dibuatkan Surat Nomor 11/PPBJ/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XII-2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Rio De Ronsard, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang kemudian langsung masuk masa sanggah dari tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 dan setelah masa sanggah berakhir tidak ada sanggahan yang masuk dimana calon pemenang I PT Bilqis Nusantara

Hal. 24 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon pemenang II CV A. Alifah tidak bisa melakukan sanggahan melalui Aplikasi SPSE terhadap kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD tersebut karena Aplikasi untuk kegiatan pengadaan tersebut sudah tertutup selanjutnya setelah pengumuman pemenang saksi Drs. Fahmizal selaku PPK membuat surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan Nomor: 02/PPK/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur CV Jaya Karana tentang Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/PPK/BUKU-DAK-SD/PDD-PP/XII-2011 tertanggal 22 Desember 2011 serta Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Fahmizal selaku PPK dan Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) pada kontrak Nomor 04/PPK/BUKU-DAK-SD/PDD/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 untuk kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 untuk pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi dengan harga borongan sebesar Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan waktu pelaksanaan 9 (Sembilan) hari kalender dari tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktris CV Jaya Karana;
- Bahwa Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktris CV Jaya Karana setelah ditetapkan menjadi pemenang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai penyedia barang/jasa yaitu:
  - Menyediakan buku-buku, baik buku Pengayaan, Buku Referensi Dan Buku Panduan Pendidik sesuai dengan yang termuat dalam dokumen kontrak;
  - Mengirimkan buku-buku tersebut untuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) Lokasi;
  - Menyelesaikan segala Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setelah itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Bairusman, SPd mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 81/SPP-LS/DAK-SD/PDD/XII-2011 Tahun

Hal. 25 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tertanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Bairusman dan Bendahara Pengeluaran, saksi Sucihati kepada saksi Drs. Fahmizal selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), kemudian saksi Drs. Kenedi selaku PA (Pengguna Anggaran) dengan sengaja mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Membayar Nomor 414/SPM-LS/DAK-PDD/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) sebelum adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP (Panitia Penerima hasil Pekerjaan) Kota Padang Panjang;

- Bahwa atas perintah saksi Drs. Kenedi pada tanggal 28 Desember 2011 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut dengan PPHP) yaitu saksi Drs Firdaus, saksi Melnidariska, saksi Reyhan Yazid AMd, bersama dengan pihak rekanan yaitu Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana beserta suami Terdakwa dan satu orang laki-laki yang tidak tahu namanya untuk melakukan pengecekan secara acak terhadap kardus-kardus yang berisi buku-buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik yang dilakukan di Gudang tempat rekanan Terdakwa Danurlina, Bsc menyimpan buku-buku yang akan dikirim ke sekolah-sekolah penerima yang beralamat di Daerah Bukit Surungan Kota Padang Panjang, dimana sewaktu dilakukan pengecekan buku-buku tersebut ditemukan kekurangan terhadap jumlah halaman buku, kemudian saksi Drs Firdaus memberitahukan kepada saksi Drs. Kenedi mengenai kekurangan dan ketidaksesuaian tersebut sehingga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak mau menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian pada tanggal 29 Desember 2011 PPHP dipanggil oleh saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan ke ruangan saksi Bairusman pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang selanjutnya Terdakwa Danurlina, Bsc membuat dan menyerahkan surat pernyataan Nomor 17/JK-SP/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang isinya rekanan mengakui adanya temuan dari panitia penerima hasil pekerjaan dan akan mengganti kekurangan terhadap 48 (empat puluh delapan) judul tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari yang ditandatangani oleh Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana kemudian saksi Drs. Kenedi menyuruh saksi Bairusman, SPd untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut tetapi saksi Bairusman, SPd tidak mau lalu saksi Drs. Kenedi menyuruh saksi Drs. Fahmizal untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut tetapi saksi Drs. Fahmizal juga

Hal. 26 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau selanjutnya saksi Drs. Kenedi menyuruh staf TK/SD untuk menetikkan atas nama saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang mengetahui surat pernyataan tersebut dan pada saat saksi Drs. Kenedi menandatangani surat pernyataan tersebut sambil mengatakan kepada saksi Drs Firdaus "Pak Firdaus tolong tanda tangani Berita Acara ini karena waktu yang sudah mepet dan saya akan bertanggung jawab semuanya ",baru setelah itu PPHP (Panitia Penerima hasil Pekerjaan) mau membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan yang diberi tanggal 28 Desember 2011 dan ditandatangani oleh pihak pertama, Panitia PPHP yaitu saksi Drs. Firdaus, saksi Melnidariska, dan saksi Rayhan Yazid, A.Md; dan pihak Kedua saksi Drs. Fahmizal sedangkan yang mengetahui adalah saksi Drs. Kenedi setelah itu saksi Bairusman, SPd menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% (Seratus persen) dengan Nomor 28/BA.TS/BUKU-DAK-SD/DIKDAS/PDD-PP/XII-2011 tanggal 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana, dan Pihak Kedua, saksi Drs. Fahmizal selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) serta yang mengetahui adalah saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang kemudian dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor 28/BAP/BUKU-DAK-SD/DIKDAS/PDD-PP/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, saksi Drs. Fahmizal selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Pihak Kedua, Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana, dan diketahui oleh saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Permintaan Membayar Nomor 437/SPM-LS/DAK-PDD/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) dan surat pernyataan pengajuan SPP-LS kemudian saksi Kenedi selaku PA (Pengguna Anggaran) membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas pembayaran yang diajukan melalui SPP/SPM-LS tersebut selanjutnya saksi Drs. Kenedi menyerahkan SPM-LS beserta lampirannya ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang untuk proses permintaan pencairan dana dan setelah itu DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Padang Panjang mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1730/SP2D-LS/BL/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Yonasril, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

Hal. 27 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Panjang untuk dilakukan pembayaran kepada pihak rekanan CV Jaya Karana dengan cara dimasukkan ke dalam rekening atas nama saksi Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana dengan Nomor 0500.0103.00666.9 pada Bank BPD Cabang Pariaman sebesar Rp1.520.001.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta seribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2011;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan (PUSKURBUK) Jakarta ditemukan sebanyak 70 % (Tujuh puluh persen) yang tidak memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber belajar pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikarenakan saksi Drs Kenedi dan saksi Drs. Fahmizal tidak melakukan pengawasan dan juga tidak mengikuti buku panduan untuk Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sehingga hal ini bertentangan dengan aturan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nomor : 903/A8.2/LL/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang judul-judul buku yang memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan Surat Keputusan Kepala Pusat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1718/A8.2/LL/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perubahan Surat Keputusan Kepala Pusat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1230/F/A8.2/LL/2007 dan Nomor 2051/A8.2/LL/2007 judul non teks pelajaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktris CV Jaya Kirana yang tidak melakukan pelangan sebagai mestinya dalam proses kegiatan Pengadaan Buku pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan negara pada Tahun Anggaran 2011 dirugikan sebesar Rp1.117.944.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), sebagaimana laporan hasil Audit Investigatif BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: SR-3250/PW03/5/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Ari Setiono, SE, Ak, Cfra, CA selaku Pembantu Penanggung Jawab dan yang mengetahui Arman Sahri Harahap, SE, Ak, MM, CFE, CfrA, CA selaku Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat;

Hal. 28 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016





Perbuatan Terdakwa Danurlina, Bsc sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 24 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Danurlina, Bsc telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana“ secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Danurlina, Bsc dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta membayar uang pengganti sebesar Rp1.117.944.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi membayar uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1730/SP2D-LS/BL/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011;
  2. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar 2011 Nomor 414/SPM-LS/DAK-PDD/XII-2011. Tanggal 27 Desember 2011;
  3. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor

Hal. **29** dari **71** hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:81/SPP-LS/DAK-SD/PDD/XII Tahun; 2011. Tanggal 27 Desember 2011;

4. 1 (satu) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor 81/SPP-LS/DAK-SD/PDD/XII Tahun; 2011. Tanggal 27 Desember 2011;
5. 1 (satu) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor 81/SPP-LS/DAK-SD/PDD/XII Tahun; 2011. Tanggal 27 Desember 2011;
6. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab An. Drs.KENEDI. Desember 2011;
7. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS An. Drs.KENEDI Desember 2011;
8. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik Untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) Lokasi Pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Nomor: 28/BA.ST/BUKU-DAK-SD/DIKNAS/PDD-PP/XII-2011. Pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu sebelas;
9. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik Untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) Lokasi Pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Nomor: 28/BA.PB/BUKU-DAK-SD/DIKNAS/PDD-PP/XII-2011. Pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu sebelas;
10. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 100 % Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik Untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) Lokasi Pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Nomor 28/BA.ts/BUKU-DAK-SD/DIKNAS/PDD-PP/XII-2011. Pada hari Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu sebelas;
11. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 28/BAP/BUKU-DAK-SD/DIKNAS/PDD-PP/XII-2011 pada hari Kamis bulan Desember tahun dua ribu sebelas;
12. 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan Pelaksanaan seri Nomor SC.11 223714 dari ASKRINDO;
13. 1 (satu) rangkai Kuitansi Nomor.....kode rekening 1.01.1.01.01.16.102.5.2.3.27.28 tanggal 29 Desember 2011;

Hal. 30 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap fotokopi rekening Koran an. CV Jaya Karana. Tanggal 07 Nopember 2011.
15. 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP ;31.274.711.6-201.00;
16. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Nomor 900/045A/Pend-PP/2011 tanggal 11 Mei 2011;
17. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/205/BKD-PP/2011 tanggal 06 Mei 2011;
18. 1 (satu) rangkap Asli kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor 04/PPK/BUKU-DAK-SD/PDD/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011;
19. 1 (satu) hasil pemeriksaan Buku Pengayaan, Buku Refensi, Buku Panduan Pendidik Untuk SD;
20. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Nomor 17/JK-SP/2011 tanggal 29 Desember 2011;
21. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Nomor 05 tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011;
22. 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan dukungan dari CV Jaya Karana kepada PT. Yudhistira Ghalia Indonesia tanggal 26 Nopember 2011 Nomor 072/JK-XI/2011;
23. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pemberian Dukungan Nomor 338/Mkt\_Pryk\_YGI/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011;
24. 1 (satu) lembar foto copy surat Penitipan Cek (Pembayaran ProyekDAK 2010 kota Padang Panjang) tanggal 26 Desember 2011 Nomor 380/Mkt\_Pryk\_YGI/XII/2011;
25. 1 (satu) lembar foto copy Cek no. YZ582877 tanggal 11 Januari 2012 atas nama Danurlina, Bsc;
26. 1 (satu) lembar foto copy laporan konsolidasi rincian transaksi Nomor Rek. 01-028-00-11-8888-0;
27. 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan bank No. 00025 tanggal 03/01/2012.
28. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 22 april 2013 dari Hikmah lukman kepada Aditia Warman;

Hal. 31 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar tindisan surat tanda terima surat jalan tanggal 14 Desember 2011 dari PT. Ghalia Indonesia Group Yudhistira kepada Deni;
30. 1 (satu) lembar tindisan surat tanda terima surat jalan tanggal 14 Desember 2011 dari PT. Ghalia Indonesia Group Yudhistira kepada Edi;
31. 1 (satu) lembar tindisan surat tanda terima surat jalan tanggal 14 Desember 2011 dari PT. Ghalia Indonesia Group Yudhistira kepada Donny Syarif;
32. 1 (satu) lembar tindisan surat tanda terima surat jalan tanggal 14 Desember 2011 dari PT. Ghalia Indonesia Group Yudhistira kepada Donny Syarif;
33. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pengirim Quadra Inti Solusi yang diterima oleh Danurlina, Bsc;
34. 1 (satu) rangkap laporan Buku DAK tahun 2010 yang diterima oleh SDN 09 Balai-Balai Kota Padang Panjang;
35. 1 (satu) buah buku induk Perpustakaan SD N 09 Balai-Balai Kota Padang Panjang;
36. 990 (sembilan ratus Sembilan puluh) judul buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
37. 1 (satu) lembar tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 09 Balai-Balai;
38. 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan buku yang diterima oleh SDN 01 Pasar Usang Kota Padang Panjang;
39. 4618 (empat ribu enam ratus delapan belas) eksemplar buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
40. 1 (satu) rangkap Jumlah Buku DAK Tahun 2010 keseluruhan yang ada pada SDN 01 Pasar Usang Kota Padang Panjang;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 020/BA.ST-TK/SD/XII-2011;
42. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 01 Pasar Usang kota Padang Panjang;
43. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan dengan Surat Pengantar Nomor 199/I-08-31/C/2012 tanggal 5 Desember 2012;

Hal. 32 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 106/I.08.31/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
45. 1 (satu) lembar Tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh Zulkarnain, S. Pd;
46. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD Kota padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 021/BA.ST-TK/SD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
47. 1 (satu) rangkap Daftar Pengadaan Buku DAK Tahun 2010 yang diterima oleh SDN 07 Silaing Bawah Kota Padang Panjang;
48. 1 (satu) rangkap daftar buku yang telah dilakukan pemeriksaan yang diterima oleh SDN 07 Silaing Bawah;
49. 4640 (empat ribu enam ratus empar puluh) eksemplar buku Pengayaan, buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik yang diterima oleh SD N 07 Silaing Bawah kota Padang Panjang;
50. 1 (satu) rangkap laporan Buku DAK tahun 2010 yang diterima oleh SDN 07 Silaing Bawah Kota Padang Panjang;
51. Surat tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 07 Silaing Bawah;
52. 4356 (empat ribu tiga ratus lima puluh enam) judul eksemplar buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik yang dikirim oleh CV Jaya Karana
53. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 18 Silaing Bawah Kota Padang Panjang Silaing;
54. 4600 (empat ribu enam ratus ) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
55. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD Kota padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 92/BA.ST-TK/SD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
56. 1 (satu) lembar tanda terima buku yang diterima oleh SDN 18 Silaing Bawah Kota Padang Panjang yang diterima oleh Yuswarni dan yang diserahkan oleh Sum;
57. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diserahkan oleh SUM yang diterima oleh SYAURI, S.Pd pada SD 16 Koto Katik kota Padang Panjang;
58. 1 (satu) lembar Laporan Kegiatan DAK SDN 16 Koto Katik Kota Padang Panjang tanggal ..... Maret 2012.

Hal. 33 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 4644 (empat ribu enam ratus empat puluh empat ) eksemplar buku Pengayaan, Buku Refrensi, Buku Panduan Pendidik yang diterima oleh SDN 16 Koto Katiak Kota Padang Panjang;
60. 1 (satu) rangkap Buku Inventaris DAK Tahun 2010 SDN 16 Koto Katiak kota Padang Panjang;
61. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana tanggal 3 Januari 2012;
62. 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan buku yang diterima oleh SDN 14 Koto Panjang Kota Padang Panjang;
63. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 035/BA.ST-TK/SD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Drs. Fahmizal dan Pihak Kedua Jawanis;
64. 4647 (empat ribu enam ratus empat puluh tujuh) judul buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
65. 1 (satu) rangkap buku Inventaris Buku Perpustakaan Pengadaan DAK tahun 2010 SDN 14 Koto Panjang kota Padang Panjang;
66. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana tangal 5 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
67. 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan buku yang diterima oleh SDN 02 Tanah Pak Lambiak Padang Panjang;
68. 4689 (empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan ) eksemplar buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
69. 1 (satu) buah buku rekapitulasi buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik yang dikirim oleh CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 02 Tanah Pak Lambik;
70. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang telah dilegalisir yang diserahkan oleh SUM yang diterima oleh Hanas pada SD 07 Ekor Lubuk;
71. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Sekolah SDN 07 Ekor Lubuk Kota Padang Panjang;
72. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 032/BA.ST-TK/SD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011.

Hal. 34 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan buku yang diterima oleh SDN 07 Ekor Lubuk Kota Padang Panjang;
74. 4476 (empat ribu empat ratus tujuh puluh enam) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan buku panduan pendidik yang diterima oleh SD N 07 Ekor Lubuk dari CV Jaya Karana;
75. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang telah dilegalisir yang diterima oleh Afrizal, S.Pd dan yang menyerahkan SUM;
76. Surat Keterangan Nomor 181/I.08.31/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012;
77. 2 (dua) rangkap foto copy yang telah dilegalisir daftar Buku perpustakaan yang ada pada SDN 08 Ganting;
78. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan Buku DAK tahun anggaran 2010 pada SDN 08 Ganting kota Padang Panjang;
79. 1 (satu) rangkap daftar inventaris Buku DAK 2010 SDN 08 Ganting Padang Panjang;
80. 4678 (empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan buku Panduan Pendidik yang diterima oleh SD N 08 Ganting Kota Padang Panjang yang diserahkan oleh CV Jaya Karana;
81. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 41/I.08.31/C-2013 tanggal 05 April 2013;
82. 1 (satu) rangkap Daftar Buku Perpustakaan dan Alat Peraga SDN 17 Sigando Padang Panjang Bantuan DAK Tahun 2010;
83. 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh ) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku panduan Pendidik yang dikirimkan oleh CV Jaya Karana;
84. 1 (satu) rangkap Daftar Buku yang diterima oleh SDN 17 Sigando yang telah dilakukan pemeriksaan;
85. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah terima Aset Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 nomor : 037/BA.ST-TK/SD/XII-2011;
86. 1 (satu) lembar tanda terima Buku dari CV Jaya Karana kepada SDN 17 Sigando Kota Padang Panjang;
87. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang telah dilegalisir yang diserahkan oleh SUM;

Hal. 35 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nomor 24/I.08.31/C-2013 tanggal 11 April 2013;
89. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan Buku yang diterima oleh SD N 06 Sigando dari CV Jaya Karana;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 88/I.08.31/C-2012 tanggal 26 Nopember 2012;
91. 1 (satu) rangkap Data Buku Pustaka DAK 2010 yang diterima oleh SDN 06 Sigando kota Padang Panjang;
92. 4719 (empat ribu tujuh ratus Sembilan belas) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan buku panduan Pendidik yang diterima oleh SD 06 Sigando Kota Padang Panjang;
93. 1 (satu) rangkap Buku Pustaka DAK 2010 yang diterima oleh SD 06 Sigando kota Padang Panjang
94. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan Buku DAK tahun anggaran 2010 pada SDN 15 Tanah Hitam kota Padang Panjang;
95. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Aset hasil Kegiatan Dana APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 019/BA.ST-TK/SD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011.
96. 4627 (empat ribu enam ratus dua puluh tujuh ) eksemplar Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan Pendidik untuk SD yang diterima oleh SD 15 Tanah Hitam kota Padang Panjang dari CV Jaya Karana;
97. 1 (satu) rangkap Buku Program Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh SDN 15 tanah Hitam yang diserahkan oleh CV Jaya Karana;
98. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 08 Kampung Manggis Kota Padang Panjang;
99. 4707 (empat ribu tujuh ratus tujuh) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
100. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Buku Perpustakaan DAK 2010 SDN 08 Kampung Manggis kota Padang Panjang;
101. 1 (satu) lembar tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 08 Kampung Manggis;
102. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 02 Kampung Manggis Kota Padang Panjang;

Hal. 36 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 1 (satu) rangkap Daftar Buku DAK yang diterima oleh SDN 02 Kampung Manggis Kota Padang Panjang yang telah dilakukan pengecekan;
104. 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
105. Surat Pernyataan Nomor 44/I.08.31/T.2013 tanggal 9 April 2013;
106. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 11 Ekor Lubuk Kota Padang Panjang;
107. 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
108. 1 (satu) rangkap Surat keterangan Nomor 167/I.08.31/S.2012 tanggal 27 Nopember 2012;
109. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diserahkan oleh SUM yang diterima oleh Nurhayati, S.Pd pada SD 15 Ngalau kota Padang Panjang Tanggal 2 Januari 2011;
110. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan kepala Sekolah SDN 15 Ngalau kota Padang Panjang;
111. Surat Nomor 075/I.08.31/C-2012 tanggal 2 April 2012 tentang laporan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan TIK;
112. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 038/BA.ST-TK/SD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) rangkap Jumlah Buku DAK Tahun 2010 keseluruhan yang ada pada SDN 15 ngalau Kota Padang Panjang;
114. 4566 (empat ribu enam ratus enam puluh enam) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik yang diterima oleh SDN 15 Ngalau Kota Padang Panjang yang diserahkan oleh CV Jaya Karana;
115. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 04 Guguk Malintang Kota Padang Panjang;
116. 1 (satu) rangkap Daftar Judul Bahan Pustaka Hasil Registrasi Tahun 2012 DAK Tahun 2010;

Hal. 37 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 4600 (empat ribu enam ratus) judul buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana ke CV Jaya Karana;
118. 1 (satu) rangkap Penerimaan Buku DAK Tahun 2010 Januari 2012 pada SDN 14 Bukit Surungan Kota Padang Panjang;
119. 4650 (empat ribu enam, ratus lima puluh) eksemplar buku Pengayaan, buku Referensi dan Buku panduan Pendidik untuk SD yang diterima oleh SDN 14 Bukit Surungan kota Padang Panjang dari CV Jaya Karana;
120. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan Penerimaan Buku DAK Tahun 2010 Januari 2012 pada SDN 14 Bukit Surungan Kota Padang Panjang yang diterima dari CV Jaya Karana;
121. 1 (satu) lembar Tanda Teima Buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 14 Bukit Surungan;
122. 1 (satu) lembar berita Acara serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor 026/BA.ST-TK/SD/XII-2011;
123. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 17 Kampung Manggis Kota Padang Panjang;
124. 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
125. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang Nomor 027/BA.ST-TK/SD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011;
126. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Buku DAK di SD 17 Kampung Manggis Tahun 2010;
127. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: Kpts 821.2/646/BK/BKPPD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang sudah dilegalisir;
128. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 November 2010 yang sudah dilegalisir;
129. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/55/WAKO-PP/2011 tanggal 04 Januari 2011;
130. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Wendriko;

Hal. 38 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Donal Catria, A.Md;
132. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Rio De Ronsard, SE;
133. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran Nomor 05/PDD-PP/II-2011 tanggal 04 Februari 2011 yang sudah dilegalisir;
134. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran Nomor 05b/PDD-PP/II-2011 tanggal 04 Februari 2011;
135. 1 (satu) lembar fotocopy telaah staf tanggal 18 April 2011 perihal Mohon Izin Pelaksanaan Kegiatan DAK 2011;
136. 1 (satu) rangkap Summary Report dengan kode lelang 1654016 tanggal pembuatan 01 November 2011 oleh Rio De Ronsard, SE, tanggal Persetujuan 03 November 2011 oleh Masden Wandri;
137. 1 (satu) rangkap fotocopy Pembatalan Surat Dukungan terhadap CV Fajar Utama dari Citra Lab;
138. 1 (satu) buah flasdis yang berisikan dokumen lelang untuk pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi Pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang cq Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2015/PN PdG tanggal 25 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Danurlina. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Kedua Dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Hal. 39 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1730/SP2D-LS/BL/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011;
2. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar 2011 Nomor 414/SPM-LS/DAK-PDD/XII-2011. Tanggal 27 Desember 2011;
3. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor :81/SPP-LS/DAK-SD/PDD/XII Tahun; 2011. Tanggal 27 Desember 2011;
4. 1 (satu) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor 81/SPP-LS/DAK-SD/PDD/XII Tahun; 2011. Tanggal 27 Desember 2011;
5. 1 (satu) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor 81/SPP-LS/DAK-SD/PDD/XII Tahun; 2011. Tanggal 27 Desember 2011;
6. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab An. Drs.KENEDI. Desember 2011;
7. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS An. Drs.KENEDI Desember 2011;
8. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan,Referensi,dan Panduan Pendidik Untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) Lokasi Pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Nomor:28/BA.ST/BUKU-DAK-SD/DIKNAS/PDD-PP/XII-2011. Pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu sebelas;
9. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan,Referensi,dan Panduan Pendidik Untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) Lokasi Pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Nomor:28/BA.PB/BUKU-DAK-SD/DIKNAS/PDD-PP/XII-2011. Pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu sebelas;
10. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 100 % Pengadaan Buku Pengayaan,Referensi,dan Panduan Pendidik Untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) Lokasi Pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Nomor 28/BA.ts/BUKU-DAK-SD/DIKNAS/PDD-PP/XII-2011. Pada hari Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu sebelas;

Hal. 40 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap) asli Berita Acara Pembayaran Nomor 28/BAP/BUKU-DAK-SD/DIKNAS/PDD-PP/XII-2011 pada hari Kamis bulan Desember tahun dua ribu sebelas;
12. 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan Pelaksanaan seri Nomor SC.11 223714 dari ASKRINDO;
13. 1 (satu) rangkao Kuitansi Nomor.....kode rekening 1.01.1.01.01.16.102.5.2.3.27.28 tanggal 29 Desember 2011;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi rekening Koran an. CV Jaya Karana. Tanggal 07 Nopember 2011.
15. 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP ;31.274.711.6-201.00;
16. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Nomor 900/045A/Pend-PP/2011 tanggal 11 Mei 2011;
17. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/205/BKD-PP/2011 tanggal 06 Mei 2011;
18. 1 (satu) rangkap Asli kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor 04/PPK/BUKU-DAK-SD/PDD/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011;
19. 1 (satu) hasil pemeriksaan Buku Pengayaan, Buku Refensi, Buku Panduan Pendidik Untuk SD;
20. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Nomor 17/JK-SP/2011 tanggal 29 Desember 2011;
21. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Nomor 05 tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011;
22. 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan dukungan dari CV Jaya Karana kepada PT. Yudhistira Ghalia Indonesia tanggal 26 Nopember 2011 Nomor 072/JK-XI/2011;
23. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pemberian Dukungan Nomor 338/Mkt\_Pryk\_YGI/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011;
24. 1 (satu) lembar foto copy surat Penitipan Cek (Pembayaran ProyekDAK 2010 kota Padang Panjang) tanggal 26 Desember 2011 Nomor 380/Mkt\_Pryk\_YGI/XII/2011;

Hal. 41 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar foto copy Cek no. YZ582877 tanggal 11 Januari 2012 atas nama Danurlina, Bsc;
26. 1 (satu) lembar foto copy laporan konsolidasi rincian transaksi Nomor Rek. 01-028-00-11-8888-0;
27. 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan bank No. 00025 tanggal 03/01/2012.
28. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 22 april 2013 dari Hikmah lukman kepada Aditia Warman;
29. 1 (satu) lembar tindisan surat tanda terima surat jalan tanggal 14 Desember 2011 dari PT. Ghalia Indonesia Group Yudhistira kepada Deni;
30. 1 (satu) lembar tindisan surat tanda terima surat jalan tanggal 14 Desember 2011 dari PT. Ghalia Indonesia Group Yudhistira kepada Edi;
31. 1 (satu) lembar tindisan surat tanda terima surat jalan tanggal 14 Desember 2011 dari dari PT. Ghalia Indonesia Group Yudhistira kepada Donny Syarief;
32. 1 (satu) lembar tindisan surat tanda terima surat jalan tanggal 14 Desember 2011 dari PT. Ghalia Indonesia Group Yudhistira kepada Donny Syarief;
33. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pengirim Quadra Inti Solusi yang diterima oleh Danurlina, Bsc;
34. 1 (satu) rangkap laporan Buku DAK tahun 2010 yang diterima oleh SDN 09 Balai-Balai Kota Padang Panjang;
35. 1 (satu) buah buku induk Perpustakaan SD N 09 Balai-Balai Kota Padang Panjang;
36. 990 (sembilan ratus Sembilan puluh) judul buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
37. 1 (satu) lembar tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 09 Balai-Balai;
38. 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan buku yang diterima oleh SDN 01 Pasar Usang Kota Padang Panjang;
39. 4618 (empat ribu enam ratus delapan belas) eksemplar buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik yang dikirim oleh CV Jaya Karana;

Hal. 42 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) rangkap Jumlah Buku DAK Tahun 2010 keseluruhan yang ada pada SDN 01 Pasar Usang Kota Padang Panjang;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 020/BA.ST-TK/SD/XII-2011;
42. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 01 Pasar Usang kota Padang Panjang;
43. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan dengan Surat Pengantar Nomor 199/I-08-31/C/2012 tanggal 5 Desember 2012;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 106/I.08.31/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
45. 1 (satu) lembar Tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh Zulkarnain, S. Pd;
46. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD Kota padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 021/BA.ST-TK/SD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
47. 1 (satu) rangkap Daftar Pengadaan Buku DAK Tahun 2010 yang diterima oleh SDN 07 Silaing Bawah Kota Padang Panjang;
48. 1 (satu) rangkap daftar buku yang telah dilakukan pemeriksaan yang diterima oleh SDN 07 Silaing Bawah;
49. 4640 (empat ribu enam ratus empar puluh) eksemplar buku Pengayaan, buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik yang diterima oleh SD N 07 Silaing Bawah kota Padang Panjang;
50. 1 (satu) rangkap laporan Buku DAK tahun 2010 yang diterima oleh SDN 07 Silaing Bawah Kota Padang Panjang;
51. Surat tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 07 Silaing Bawah;
52. 4356 (empat ribu tiga ratus lima puluh enam) judul eksemplar buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik yang dikirim oleh CV Jaya Karana
53. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 18 Silaing Bawah Kota Padang Panjang Silaing;
54. 4600 (empat ribu enam ratus ) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;

Hal. 43 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 92/BA.ST-TK/SD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
56. 1 (satu) lembar tanda terima buku yang diterima oleh SDN 18 Silaing Bawah Kota Padang Panjang yang diterima oleh Yuswarni dan yang diserahkan oleh Sum;
57. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diserahkan oleh SUM yang diterima oleh SYAURI, S.Pd pada SD 16 Koto Katik kota Padang Panjang;
58. 1 (satu) lembar Laporan Kegiatan DAK SDN 16 Koto Katik Kota Padang Panjang tanggal ..... Maret 2012.
59. 4644 (empat ribu enam ratus empat puluh empat ) eksemplar buku Pengayaan, Buku Refrensi, Buku Panduan Pendidik yang diterima oleh SDN 16 Koto Katiak Kota Padang Panjang;
60. 1 (satu) rangkap Buku Inventaris DAK Tahun 2010 SDN 16 Koto Katiak kota Padang Panjang;
61. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana tanggal 3 Januari 2012;
62. 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan buku yang diterima oleh SDN 14 Koto Panjang Kota Padang Panjang;
63. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 035/BA.ST-TK/SD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Drs. Fahmizal dan Pihak Kedua Jawanis;
64. 4647 (empat ribu enam ratus empat puluh tujuh) judul buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
65. 1 (satu) rangkap buku Inventaris Buku Perpustakaan Pengadaan DAK tahun 2010 SDN 14 Koto Panjang kota Padang Panjang;
66. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana tanggal 5 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
67. 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan buku yang diterima oleh SDN 02 Tanah Pak Lambiak Padang Panjang;
68. 4689 (empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan ) eksemplar buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik yang dikirim oleh CV Jaya Karana;

Hal. 44 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) buah buku rekapitulasi buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik yang dikirim oleh CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 02 Tanah Pak Lambik;
70. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang telah dilegalisir yang diserahkan oleh SUM yang diterima oleh Hanas pada SD 07 Ekor Lubuk;
71. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Sekolah SDN 07 Ekor Lubuk Kota Padang Panjang;
72. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 032/BA.ST-TK/SD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011.
73. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan buku yang diterima oleh SDN 07 Ekor Lubuk Kota Padang Panjang;
74. 4476 (empat ribu empat ratus tujuh puluh enam) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan buku panduan pendidik yang diterima oleh SD N 07 Ekor Lubuk dari CV Jaya Karana;
75. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang telah dilegalisir yang diterima oleh Afrizal, S.Pd dan yang menyerahkan SUM;
76. Surat Keterangan Nomor 181/I.08.31/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012;
77. 2 (dua) rangkap foto copy yang telah dilegalisir daftar Buku perpustakaan yang ada pada SDN 08 Ganting;
78. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan Buku DAK tahun anggaran 2010 pada SDN 08 Ganting kota Padang Panjang;
79. 1 (satu) rangkap daftar inventaris Buku DAK 2010 SDN 08 Ganting Padang Panjang;
80. 4678 (empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan buku Panduan Pendidik yang diterima oleh SD N 08 Ganting Kota Padang Panjang yang diserahkan oleh CV Jaya Karana;
81. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 41/I.08.31/C-2013 tanggal 05 April 2013;
82. 1 (satu) rangkap Daftar Buku Perpustakaan dan Alat Peraga SDN 17 Sigando Padang Panjang Bantuan DAK Tahun 2010;

Hal. 45 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh ) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku panduan Pendidik yang dikirimkan oleh CV Jaya Karana;
84. 1 (satu) rangkap Daftar Buku yang diterima oleh SDN 17 Sigando yang telah dilakukan pemeriksaan;
85. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah terima Aset Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 nomor : 037/BA.ST-TK/SD/XII-2011;
86. 1 (satu) lembar tanda terima Buku dari CV Jaya Karana kepada SDN 17 Sigando Kota Padang Panjang;
87. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang telah dilegalisir yang diserahkan oleh SUM;
88. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nomor 24/I.08.31/C-2013 tanggal 11 April 2013;
89. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan Buku yang diterima oleh SD N 06 Sigando dari CV Jaya Karana;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 88/I.08.31/C-2012 tanggal 26 Nopember 2012;
91. 1 (satu) rangkap Data Buku Pustaka DAK 2010 yang diterima oleh SDN 06 Sigando kota Padang Panjang;
92. 4719 (empat ribu tujuh ratus Sembilan belas) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan buku panduan Pendidik yang diterima oleh SD 06 Sigando Kota Padang Panjang;
93. 1 (satu) rangkap Buku Pustaka DAK 2010 yang diterima oleh SD 06 Sigando kota Padang Panjang
94. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan Buku DAK tahun anggaran 2010 pada SDN 15 Tanah Hitam kota Padang Panjang;
95. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Aset hasil Kegiatan Dana APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 019/BA.ST-TK/SD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011.
96. 4627 (empat ribu enam ratus dua puluh tujuh ) eksemplar Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan Pendidik untuk SD yang diterima oleh SD 15 Tanah Hitam kota Padang Panjang dari CV Jaya Karana;
97. 1 (satu) rangkap Buku Program Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh SDN 15 tanah Hitam yang diserahkan oleh CV Jaya Karana;

Hal. 46 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 08 Kampung Manggis Kota Padang Panjang;
99. 4707 (empat ribu tujuh ratus tujuh) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
100. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Buku Perpustakaan DAK 2010 SDN 08 Kampung Manggis kota Padang Panjang;
101. 1 (satu) lembar tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 08 Kampung Manggis;
102. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 02 Kampung Manggis Kota Padang Panjang;
103. 1 (satu) rangkap Daftar Buku DAK yang diterima oleh SDN 02 Kampung Manggis Kota Padang Panjang yang telah dilakukan pengecekan;
104. 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
105. Surat Pernyataan Nomor 44/I.08.31/T.2013 tanggal 9 April 2013;
106. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 11 Ekor Lubuk Kota Padang Panjang;
107. 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
108. 1 (satu) rangkap Surat keterangan Nomor 167/I.08.31/S.2012 tanggal 27 Nopember 2012;
109. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima buku dari CV Jaya Karana yang diserahkan oleh SUM yang diterima oleh Nurhayati, S.Pd pada SD 15 Ngalau kota Padang Panjang Tanggal 2 Januari 2011;
110. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan kepala Sekolah SDN 15 Ngalau kota Padang Panjang;
111. Surat Nomor 075/I.08.31/C-2012 tanggal 2 April 2012 tentang laporan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan TIK;
112. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor 038/BA.ST-TK/SD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 47 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) rangkap Jumlah Buku DAK Tahun 2010 keseluruhan yang ada pada SDN 15 Ngalau Kota Padang Panjang;
114. 4566 (empat ribu enam ratus enam puluh enam) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik yang diterima oleh SDN 15 Ngalau Kota Padang Panjang yang diserahkan oleh CV Jaya Karana;
115. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 04 Guguk Malintang Kota Padang Panjang;
116. 1 (satu) rangkap Daftar Judul Bahan Pustaka Hasil Registrasi Tahun 2012 DAK Tahun 2010;
117. 4600 (empat ribu enam ratus) judul buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana ke CV Jaya Karana;
118. 1 (satu) rangkap Penerimaan Buku DAK Tahun 2010 Januari 2012 pada SDN 14 Bukit Surungan Kota Padang Panjang;
119. 4650 (empat ribu enam, ratus lima puluh) eksemplar buku Pengayaan, buku Referensi dan Buku panduan Pendidik untuk SD yang diterima oleh SDN 14 Bukit Surungan kota Padang Panjang dari CV Jaya Karana;
120. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan Penerimaan Buku DAK Tahun 2010 Januari 2012 pada SDN 14 Bukit Surungan Kota Padang Panjang yang diterima dari CV Jaya Karana;
121. 1 (satu) lembar Tanda Teima Buku dari CV Jaya Karana yang diterima oleh SDN 14 Bukit Surungan;
122. 1 (satu) lembar berita Acara serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor 026/BA.ST-TK/SD/XII-2011;
123. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan DAK 2010 Buku Perpustakaan SDN 17 Kampung Manggis Kota Padang Panjang;
124. 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) eksemplar buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD yang dikirim oleh CV Jaya Karana;
125. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Aset Hasil Kegiatan Dana APBD kota Padang Panjang Nomor 027/BA.ST-TK/SD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011;
126. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Buku DAK di SD 17 Kampung Manggis Tahun 2010;

Hal. 48 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: Kpts 821.2/646/BK/BKPPD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang sudah dilegalisir;
128. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 November 2010 yang sudah dilegalisir;
129. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/55/WAKO-PP/2011 tanggal 04 Januari 2011;
130. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Wendriko;
131. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Donal Catria, A.Md;
132. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Rio De Ronsard, SE;
133. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran Nomor 05/PDD-PP/II-2011 tanggal 04 Februari 2011 yang sudah dilegalisir;
134. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran Nomor 05b/PDD-PP/II-2011 tanggal 04 Februari 2011;
135. 1 (satu) lembar fotocopy telaah staf tanggal 18 April 2011 perihal Mohon Izin Pelaksanaan Kegiatan DAK 2011;
136. 1 (satu) rangkap Summary Report dengan kode lelang 1654016 tanggal pembuatan 01 November 2011 oleh Rio De Ronsard, SE, tanggal Persetujuan 03 November 2011 oleh Masden Wandri;
137. 1 (satu) rangkap fotocopy Pembatalan Surat Dukungan terhadap CV Fajar Utama dari Citra Lab;
138. 1 (satu) buah flasdis yang berisikan dokumen lelang untuk pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi Pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang;

Dipergunakan dalam perkara lain;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015, Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap

Hal. 49 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 September 2015;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Tidak menerapkan atau menerapkan Suatu Peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa dalam perkara ini Judex Facti telah keliru menafsirkan fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan kami atau dengan kata lain fakta perbuatan para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah terbukti, dan sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, adanya perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan,

Hal. 50 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp1.117.944.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian perbuatan pidana telah Voltoid (sudah terjadi). Apabila Judex Facti dalam putusannya mempertimbangkan unsur melawan hukum dengan tepat, maka putusan Judex Facti tidak akan demikian. Oleh karena itu cukup beralasan untuk kami mengajukan permohonan kasasi ini;

- a. Bahwa putusan Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 158 baris 19-23 yang mengatakan bahwa CV Jaya Karana baru pertama kali melakukan kegiatan pengadaan buku dan belum memiliki pengalaman sama sekali dalam kegiatan tersebut. Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru karena tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa dokumen kontrak Nomor 04/PPK/Buku-DAK-SD/PDD/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang didalamnya berisikan antara lain dokumen penawaran dari CV Jaya Karana dimana dalam penawaran tersebut CV Jaya Karana menyebutkan data pengalaman Perusahaan CV Jaya Karana dalam Pengadaan Buku SD/SDLB pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi namun belum ada serah terima pekerjaan karena kegiatan pekerjaan sedang berjalan, CV Jaya Karana memasukkan penawaran tersebut pada tanggal 15 Nopember 2011;

Menurut hemat kami CV Jaya Karana belum teruji kemampuannya terkait dengan kegiatan tersebut karena pekerjaan Pengadaan Buku SD/SDLB pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi belum selesai. Namun CV Jaya Karana memasukkan hal tersebut menjadi data pengalaman perusahaan dalam dokumen penawarannya dan seharusnya data pengalaman yang termasuk didalam dokumen penawaran dari CV Jaya Karana menjadi pertimbangan bagi Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam melakukan penilaian/evaluasi dan menjadi pertimbangan Judex Facti dalam putusannya;

- b. Bahwa putusan Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 159 baris ke 8-14 menyebutkan bahwa klarifikasi dan verifikasi hanya dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap CV Jaya Karana sebagai calon Pemenang sedangkan terhadap 2 (dua) perusahaan calon pemenang lainnya tidak dipanggil untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi karena sesuai dengan ketentuan tidak ada kewajiban dari Panitia Pengadaan

Hal. 51 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Jasa untuk memanggil seluruh calon Pemenang Lelang dan adalah hak prerogatif dari Panitia, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang salah satunya yaitu prinsip persaingan dan transparansi;

Uraian tersebut diatas diperkuat oleh keterangan saksi Donal Catria, saksi Arni Jayatri, saksi Hezni Dahri, saksi Rio De Ronsard, saksi Wendriko dan Ahli dari LKPP Tjipto Prasetyo Nugroho, AK yang diberikan dibawah sumpah di Persidangan. Ahli dari LKPP Tjipto Prasetyo Nugroho, AK bahkan dengan tegas mengatakan bahwa ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu prinsip akuntabel, persaingan dan transparansi dan jika prinsip-prinsip pengadaan dilanggar maka artinya ULP/ Panitia pengadaan melanggar Etika Pengadaan yang diatur di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya pada halaman 159 baris 15-18 Judex Facti mengatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 CV Jaya Karana ditetapkan sebagai Calon Pemenang dan pada tanggal tersebut CV Jaya Karana memesan barang kepada Consorsium Yudhistira, namun Judex Facti tidak mempertimbangkan secara utuh kemurnian fakta yang terungkap di Persidangan antara lain pada saat Terdakwa Danurlina, Bsc walaupun CV Jaya Karana belum ditetapkan sebagai Pemenang tetapi Terdakwa sudah menandatangani berita acara kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani Terdakwa di depan Pengguna Anggaran (saksi Kenedi) dan Terdakwa melakukan pemesanan buku pada Consorsium Yudhistira pada tanggal 14 Desember 2011, Terdakwa telah mengatakan bahwa perusahaan Terdakwa yaitu CV Jaya Karana adalah pemenang lelang padahal belum ada pengumuman pemenang lelang dan belum lewat masuk sanggah, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Aditya Warman dari Consorsium Yudhistira, dengan demikian Terdakwa sudah sangat yakin bahwa perusahaannya yang menjadi pemenang. Berdasarkan hal tersebut patut diduga keras bahwasanya Terdakwa telah melakukan upaya-upaya yang tidak fair (persekongkolan dengan panitia pengadaan) untuk menjadikan perusahaan CV Jaya Karana sebagai pemenang lelang untuk kegiatan

Hal. 52 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Sehingga bertentangan dengan etika pengadaan yang diatur pada Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";

c. Bahwa dalam putusannya Judex Facti pada halaman 155 bahwa mempertimbangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2007 Jo Perpres nomor 54 tahun 2010 bagian ketiga Prinsip Dasar pasal 3 huruf a, b dan e, berbunyi bahwa Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

1. Efisien;
2. Efektif;
3. Terbuka dan bersaing;
4. Transparan;
5. Adil / tidak diskriminatif;
6. Akuntabel;

Bahwa dalam pertimbangan ini Judex Facti telah salah menafsirkan dan kemudian Judex Facti mengenyampingkan aturan yang sebenarnya dengan menggunakan aturan yang menguntungkan para Terdakwa, dimana mengenai prinsip-prinsip pengadaan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan bukan pasal 3 huruf a, b dan c karena prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 3 huruf a , b dan c terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 yang mana uraian mengenai prinsip-prinsip dasar pengadaan pada perpres Nomor 95 tahun 2007 tersebut berbeda dengan uraian mengenai prinsip-prinsip dasar pengadaan dalam Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010, dan ternyata Judex Facti dalam pertimbangannya menggunakan Peraturan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2011 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 135 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Sehingga Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP).





d. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 163 baris 27-32 menyatakan bahwa CV Jaya Karana melaksanakan kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2010 (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB yaitu lampiran II butir I huruf C.c yang menyebutkan bahwa “buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional dan Lembaga lain seperti Kemenag dan Pusat Bahasa”;

Selanjutnya pada pertimbangannya pada halaman 164 baris 35-37 menyebutkan bahwa tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur untuk mengharuskan mempergunakan buku yang disahkan oleh PUSKURBUK Pendidikan Nasional karena didalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 tidak memakai kata harus tetapi memakai kata “dapat” yang memiliki makna boleh dipakai boleh tidak dan memberikan sinyal boleh dipakai buku yang disahkan oleh selain dari PUSKURBUK (dari Kemenag dan Pusat Bahasa);

Bahwa Majelis Hakim memaknai kata “dapat”, dengan arti boleh dipakai boleh tidak dari dari pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional;

Bahwa dalam hal ini Judex Facti telah salah menafsirkan kata “dapat” yang terdapat dalam Permendiknas Nomor 18 tahun 2010 tentang petunjuk Teknis Penggunaan DAK tahun 2010 bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB yaitu lampiran II butir I huruf C.c dengan menyamakan arti kata “dapat” dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, dimana kata “dapat” didalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 mengadung makna harus dimana buku yang dibeli adalah buku yang telah mendapatkan penilaian dari Puskurbuk Kementerian Pendidikan Nasional dikaitkan dengan lampiran I huruf D angka 3 dan 4, dimana memang terdapat adanya pengecualian untuk buku pendidikan Agama telah mendapat pengesahan dari Departemen Agama dan buku kamus bahasa telah lulus penilaian pusat bahasa Kemendiknas namun untuk semua buku tersebut masuk daftar Nomor Pusbuk untuk semua judul buku yang ditawarkan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku di Kemendiknas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa dalam memasukkan penawaran berupa buku-buku tidak berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam lampiran I huruf D angka 3 dan 4, dimana judul-judul buku yang ditawarkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah berdasarkan brosur-brosur judul buku dari Perusahaan Pendukung yang tergabung dalam Consorsium Yudhistira yang diberi tanda ceklis/contreng oleh CV Jaya Karana, bukan berdasarkan daftar buku-buku yang telah lulus penilaian dari PUSKURBUK Kemendiknas, daftar buku-buku yang telah mendapat pengesahan dari Kemenag dan Pusat Bahasa Kemendiknas. Sebagaimana terdapat dalam dokumen kontrak Nomor 04/PPK/Buku-DAK-SD/PDD/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011;

Namun Judex Facti mengeyampingkan atau mengabaikan alat bukti keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHAP) dan alat bukti surat (Pasal 187 KUHAP) dan mengabaikan Pasal 188 ayat (2) KUHAP;

- e. Bahwa putusan Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 166 baris ke 29 sampai dengan halaman 167 baris ke 1-13 yang mengatakan bahwa penghitungan kerugian Negara dari 70 % buku yang tidak disahkan oleh Puskurbuk yang dinyatakan oleh ahli Afdal Sati (BPKP Provinsi Sumatera Barat) sebagai kerugian Negara karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Undang-Undang atau peraturan yang telah dibuat, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sepedapat karena data yang didapat adalah data yang diperoleh dari penyidik tanpa melakukan tindakan investigasi ke lapangan dan disamping itu ahli dari Puskurbuk Hendytio Rumbiono menerangkan bahwa Puskurbuk hanya melakukan pengecekan daftar buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Panjang dengan mencocokkan daftar buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi yang diberikan oleh Penyidik dari kejaksaan Negeri Padang Panjang dengan cara mencocokkan dengan SK KAPUSBUK yang telah terbit dan bukti tersebut ditandai dengan ceklis/contreng (bila tanda X belum tertera dalam SK KAPUSBUK dan yang sudah tersebut dan bila tanda contreng sudah tertera didalam SK KAPUSBUK ) dan bukti tersebut sudah dilegalisir (cap dan paraf ) dan yang 70 % Puskurbuk tidak

Hal. 55 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan karena tidak dimintakan ke Puskurbuk untuk dicek melainkan ke lembaga lain yaitu Kemenag dan Pusat Bahasa dan hal ini tidak menyalahi aturan yang ada sebagaimana yang disebutkan dalam Permendiknas Nomor 18 tahun 2010 tersebut diatas, sehingga menurut Majelis hakim tindakan yang dilakukan rekanan tidaklah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara;

Bahwa terhadap pertimbangan ini Judex Facti tidak memperhatikan alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (3) KUHAP ) yaitu tidak mempertimbangkan kemurnian keterangan para Ahli secara objektif yang terungkap dipersidangan antara lain Judex Facti tidak mempertimbangkan secara objektif disamping itu Judex Facti telah mengaburkan atau menghilangkan serta menyampingkan kemurnian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan kemudian Judex Facti dalam putusannya pada halaman 133 - 134 tidak mempertimbangkan secara lengkap melainkan hanya sepotong-sepotong terhadap keterangan Ahli Afdal Sati dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, dimana Judex Facti hanya mencantumkan dalam pertimbangan putusannya sebagai berikut "bahwa ahli dalam menghitung kerugian keuangan Negara ada 2 metode yaitu pertama dengan metode audit investigasi dan kedua dengan metode audit perhitungan kerugian keuangan negara yang bersumber dari data yang diperoleh dari penyidik tindak pidana korupsi, dalam perkara ini ahli menggunakan metode audit perhitungan kerugian keuangan negara yang bersumber dari data yang diperoleh dari penyidik tindak pidana korupsi sehingga mengenai data yang sebenarnya ahli tidak mengetahui". Fakta sebenarnya secara lengkap yang terungkap dipersidangan adalah Ahli Afdal Sati dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat dibawah sumpah dipersidangan menerangkan "bahwa ahli dalam menghitung kerugian keuangan Negara diawali dengan permintaan dari penyidik secara tertulis, selanjutnya atas permintaan dari penyidik tersebut pihak BPKP mengundang penyidik untuk memaparkan secara detail kasus yang dimintakan perhitungan kerugian negaranya kepada BPKP, setelah dipaparkan kemudian BPKP membentuk TIM AUDITOR untuk melakukan perhitungan kerugian Negara dan dalam menghitung kerugian keuangan Negara ada 2 metode yaitu pertama dengan

Hal. 56 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode investigasi dan metode dengan memperoleh data dari penyidik tindak pidana korupsi dan dalam perkara ini ahli menggunakan metode dengan memperoleh data dari penyidik tindak pidana korupsi, namun disamping data berupa dokumen-dokumen, ahli juga menghitung kerugian keuangan Negara dengan cara menyesuaikan data berupa dokumen-dokumen yang diberikan oleh penyidik dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli lainnya dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, ahli lainnya, dan Terdakwa juga diserahkan oleh penyidik tindak pidana korupsi kepada ahli selanjutnya berdasarkan hal tersebut Ahli bersama TIM mengambil kesimpulan tentang ada atau tidak kerugian keuangan Negara dan dalam perkara ini ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.117.944.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-3250/PW03/5/2014 tanggal 10 Desember 2014” dan berdasarkan keterangan Ahli Hendytio Rumbiono yang mengatakan buku yang telah dilakukan pengecekan dan dari pengecekan tersebut terdapat 70 % buku yang tidak mendapat penilaian dari PUSKURBUK Kemendiknas dan dari 30 % yang telah dinyatakan sesuai oleh Ahli didalamnya sudah termasuk buku yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenag dan Pusat Bahasa;

Bahwa dalam putusannya tidak mempertimbangkan kemurnian fakta yang terungkap di Persidangan dimana Ahli dari Puskurbuk Hendytio Rumbiono menerangkan bahwa Ahli tidak bisa menilai buku yang telah lulus penilaian dari Kemenag dan Pusat Bahasa karena bukan kewenangan Ahli, dan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Ahli, Majelis Hakim, dan Terdakwa barang bukti yang telah disita secara sah berupa beberapa judul buku diantaranya berjudul “Indahnya kerlip cahaya al Quran “, karangan Syeh Muhammad Ali Ash Shabuni diterjemahkan oleh Hilman Fauzi & Syaifuddin yang isinya pada halaman 67 mengenai “ mengauli istri pada bulan-bulan Ramadhan “ , dan pada halaman 95 mengenai “ berbagai bahaya mengauli istri saat haid “, dan buku yang berjudul “ Mukjizat Ilahi Cahaya & Makna Al Quran “, karangan Syeh Muhammad Ali Ash Shabuni diterjemahkan oleh Hilman Fauzi &

Hal. 57 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifuddin yang isinya pada halaman 72 mengenai “mengauli istri pada bulan-bulan Ramadhan “ , dan Ahli mengatakan bahwa bahasa yang terdapat dalam buku-buku tersebut jika dibaca oleh orang dewasa tidak termasuk pornografi oleh karena buku tersebut untuk murid sekolah dasar maka buku tersebut termasuk kategori buku yang berbau pornografi. Dan berdasarkan dokumen pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi tahun 2011serta Permendiknas Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 pada persyaratan teknis yang mensyaratkan buku yang diadakan tidak memuat hal-hal yang bersifat pornografi;

Bahwa berdasar keterangan para Kepala sekolah dan para Pustakawan dari 20 (dua puluh) sekolah dasar yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi Ratni, Spd, saksi Nurhayati, Spd, saksi Yusnelita, Spd, saksi Abizar, Spd, saksi Syaury, Spd, saksi Shinta Franditama,Amd, Deswiwi Yanti, Amd, Nur Afni, A.Md, Rozalena, A.Md, saksi Ivo Suci Mulya, Amd, Darmi, Spd, Dra. Zainell Ya Chandra, Dra. Hayatul Masna, saksi Ratnawilis, Nelvia Rosi, A.Md, Dickie Asman, A.Md, Nina Ariyani, A.Md, dan saksi Ade Mega Wati, A.Md, yang menerangkan bahwa sekolah-sekolah penerima tidak pernah menerima juklak ataupun Juknis Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik yaitu Permendagri Nomor 18 Tahun 2010, sehingga sekolah-sekolah penerima tidak bisa menolak buku-buku yang diserahkan ke sekolah mereka karena tidak mempunyai petunjuk apakah buku-buku tersebut sudah layak dan sesuai dengan kurikulum untuk murid Sekolah Dasar. Dan buku-buku tersebut baru diterima oleh Sekolah pada bulan Januari 2012 dan Kepala sekolah menandatangani saja tanda terima buku-buku tersebut pada saat diantarkan ke Sekolah setelah melakukan pengecekan terhadap jumlah koli buku yang diantarkan. Namun pada saat Pustakawan mencatat dan memberi nomor register buku-buku tersebut ditemukan beberapa judul buku yang mengandung unsur pornografi antara lain buku berjudul “Indahnya kerlip cahaya al Quran “, karangan Syeh Muhammad Ali Ash Shabuni diterjemahkan oleh Hilman Fauzi & Syaifuddin dan buku berjudul “ Mukjizat Ilahi Cahaya & Makna

Hal. 58 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Quran “, karangan Syeh Muhammad Ali Ash Shabuni diterjemahkan oleh Hilman Fauzi & Syaifuddin;

Bahwa mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dalam amar menimbangannya berbunyi bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya;

Bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas telah nyata bahwa Hakim tidak boleh memberikan penilaian sendiri dapat atau tidaknya negara dirugikan oleh Terdakwa, akan tetapi harus disampaikan dan dinyatakan oleh ahli dibidangnya, yaitu ahli BPKP yang benar-benar mempunyai keahlian dibidangnya, sementara Hakim tidak mempunyai kemampuan dan kapabilitas untuk menghitung kerugian keuangan negara tersebut.

Bahwa sependapat dengan R.Wiryono, SH pada bukunya pokok-pokok pembahasan UU Pemberantasan tindak pidana korupsi, edisi kedua Jakarta : Sinar Grafika, 2009, halaman 27, yakni :

“Penjelasan pasal 2 ayat (1) menerangkan : dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukan tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhi unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”;

“Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang”;

Bahwa dari pertimbangan tersebut maka sekiranya Majelis Hakim arif dan bijaksana dalam menerapkan hukum pembuktian tindak pidana korupsi dalam penilaian unsur kerugian keuangan negara maka

Hal. 59 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang terhadap perkara aquo tersebut bukan merupakan Putusan Bebas (Vrijspraak) melainkan Putusan Pemidanaan terhadap Terdakwa, dikarenakan semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sudah dapat terbukti.

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang
  - a. Bahwa dalam putusan Judex Facti setebal 192 halaman terdapat kerancuan terhadap kemurnian fakta pembuktian dipersidangan berupa keterangan saksi Rio De Ronsard dan saksi Wendriko dipersidangan dan pengakuan dari saksi Rio De Ronsard dan saksi Wendriko tersebut dihilangkan/dikaburkan dan tidak dimasukkan kedalam pertimbangan putusnya, sehingga Majelis Hakim dalam putusnya tidak mempertimbangkannya melainkan dihilangkan atau dikaburkan, yang mana dalam fakta persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :  
Bahwa saksi Rio De Ronsard dan saksi Wendriko selaku Panitia Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, buku Referensi dan buku panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 pada Dinas pendidikan kota Padang Panjang, pada saat proses pelelangan dalam tahap melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk tidak pernah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran data atau dokumen yang diberikan oleh Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktris CV Jaya Karana pada saat mengikuti proses pelelangan dimana sebenarnya ada dokumen palsu yang dilampirkan oleh Terdakwa selaku direktris CV Jaya Karana berupa :
    1. Surat dukungan dan pernyataan diatas materai dari puspa swara PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara Nomor 004/SUDUK-DAK/PPSN/XI/2011 tanggal 09 Nopember 2011 yang mana berdasarkan surat dari PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara Nomor 053/Dir-PPSN/IV/2013 tanggal 16 April 2013, sdr. Ir. Yani Trisnawati. MM selaku direktur PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara imprint puspa swara telah menyatakan bahwa tidak pernah membuat dan memberikan surat dukungan tersebut kepada CV Jaya Karana untuk mengikuti proses pengadaan Buku Pengayaan, buku Referensi dan buku panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi yang menggunakan Dana Alokasi

Hal. 60 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (DAK) tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 pada Dinas pendidikan kota Padang Panjang;

2. Surat dukungan dan pernyataan diatas materai dari me Book Nomor 002/Suduk-Dak/ME/XI/2011 tanggal tanggal 09 Nopember 2011 yang mana berdasarkan surat dari PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara Nomor 053/Dir-PPSN/IV/2013 tanggal 16 April 2013, sdr. Ir. Yani Trisnawati. MM selaku direktur PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara imprin me book telah menyatakan bahwa tidak pernah membuat dan memberikan surat dukungan tersebut kepada CV Jaya Karana untuk mengikuti proses pengadaan Buku Pengayaan, buku Referensi dan buku panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 pada Dinas pendidikan kota Padang Panjang;
3. Surat dukungan dan pernyataan diatas materai dari kriya pustaka Nomor 001/Suduk-Dak/KP/XI/2011 tanggal tanggal 09 Nopember 2011 yang mana berdasarkan surat dari PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara Nomor 056/Dir-PPSN/IV/2013 tanggal 16 April 2013, sdr. Ir. Yani Trisnawati. MM selaku direktur PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara imprin imprint kriya pustaka telah menyatakan bahwa tidak pernah membuat dan memberikan surat dukungan tersebut kepada CV Jaya Karana untuk mengikuti proses pengadaan Buku Pengayaan, buku Referensi dan buku panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 pada Dinas pendidikan kota Padang Panjang;
4. Surat dukungan dan pernyataan diatas materai dari media pusindo Nomor 003/Suduk-Dak/MP/XI/2011 tanggal tanggal 09 Nopember 2011 yang mana berdasarkan surat dari PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara Nomor 053/Dir-PPSN/IV/2013 tanggal 16 April 2013, sdr. Ir. Yani Trisnawati. MM selaku direktur PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara imprin media pusindo telah menyatakan bahwa tidak pernah membuat dan memberikan surat dukungan tersebut kepada CV Jaya Karana untuk mengikuti proses pengadaan Buku Pengayaan, buku

Hal. 61 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Referensi dan buku panduan Pendidik untuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 pada Dinas pendidikan kota Padang Panjang;

Dan hal ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa pemerintah yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/ Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah (huruf c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Brang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan", sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa pemerintah maka terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa dapat dikenakan sanksi "pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang";

Berdasarkan hal tersebut jelas Judex Facti telah mengenyampingkan hukum pembuktian yakni adanya kekuatan pembuktian dan kemurnian alat bukti yang diperoleh dipersidangan dengan cara tidak memasukkan keterangan saksi Rio De Ronsard dan saksi Wendriko secara utuh dan hanya mengambil keterangan saksi Rio De Ronsard dan saksi Wendriko yang menguntungkan bagi Terdakwa;

- b. Bahwa dalam putusan Judex Facti setebal 192 halaman terdapat kerancuan terhadap kemurnian fakta pembuktian dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihilangkan/dikaburkan dan tidak dimasukkan kedalam pertimbangan putusnya, dimana dalam fakta persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

"Bahwa atas perintah saksi Kenedi pada tanggal 28 Desember 2011 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut dengan PPHP) yaitu saksi Drs Firdaus, saksi Melnidariska, saksi Reyhan Yazid AMd, bersama dengan pihak rekanan adalah Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana beserta suami saksi Danurlina, Bsc yaitu Syeridon Syarif, Bsc dan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya untuk melakukan pengecekan secara acak terhadap kardus-kardus yang berisikan buku-buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik yang dilakukan di Gudang tempat rekanan Terdakwa Danurlina, Bsc menyimpan buku-buku yang akan dikirim ke sekolah-

Hal. 62 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah penerima yang beralamat di Daerah Bukit Surungan Kota Padang Panjang, dimana sewaktu dilakukan pengecekan buku-buku tersebut ditemukan kekurangan terhadap jumlah halaman buku, kemudian saksi Drs Firdaus memberitahukan kepada saksi Drs Kenedi mengenai kekurangan dan ketidaksesuaian tersebut sehingga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak mau menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, kemudian pada tanggal 29 Desember 2011 PPHP dipanggil oleh saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan ke ruangan saksi Bairusman pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang selanjutnya Rekanan menyerahkan surat pernyataan Nomor 17/JK-SP/2011 tanggal 29 Desember 2011 dari rekanan CV Jaya Karana yang isinya rekanan mengakui adanya temuan dari panitia penerima hasil pekerjaan dan akan mengganti kekurangan terhadap 48 (empat puluh delapan) judul tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari yang ditandatangani oleh Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana kemudian saksi Drs. Kenedi menyuruh saksi Bairusman, SPd untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut tetapi saksi Bairusman, SPd tidak mau lalu saksi Drs. Kenedi menyuruh saksi Drs. Fahmizal untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut tetapi saksi Drs. Fahmizal juga tidak mau selanjutnya saksi Drs. Kenedi menyuruh staf TK/SD untuk menandatangani atas nama saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang mengetahui surat pernyataan tersebut dan pada saat saksi Drs. Kenedi menandatangani surat pernyataan tersebut sambil mengatakan kepada saksi Drs Firdaus "Pak Firdaus tolong tanda tangani Berita Acara ini karena waktu yang sudah mepet dan saya akan bertanggung jawab semuanya ",baru setelah itu PPHP (Panitia Penerima hasil Pekerjaan) mau membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan yang diberi tanggal 28 Desember 2011 dan ditandatangani oleh : pihak pertama, Panitia PPHP yaitu saksi Drs. Firdaus, saksi Melnidariska, dan saksi Rayhan Yazid, A.Md; dan pihak Kedua saksi Drs. Fahmizal sedangkan yang mengetahui adalah saksi Drs. Kenedi setelah itu saksi Bairusman, SPd menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% (Seratus persen) dengan Nomor 28/BA.TS/BUKU-DAK-SD/DIKDAS/PDD-PP/XII-2011 tanggal 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana,

Hal. 63 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Pihak Kedua, saksi Drs. Fahmizal selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) serta yang mengetahui adalah saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang kemudian dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor 28/BAP/BUKU-DAK-SD/DIKDAS/PDD-PP/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, saksi Drs. Fahmizal selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Pihak Kedua, Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana, dan diketahui saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang". Tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa Danurlina, Bsc pernah melengkapi kekurangan buku-buku tersebut;

Berdasarkan hal tersebut jelas Judex Facti telah mengenyampingkan hukum pembuktian yakni adanya kekuatan pembuktian dan kemurnian alat bukti yang diperoleh dipersidangan dengan cara tidak memasukkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Drs Firdaus, saksi Melnidariska, saksi Reyhan Yazid AMd dan keterangan Terdakwa Danurlina, Bsc dalam persidangan dalam pertimbangan putusannya yang mana sebenarnya saksi-saksi tersebut dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Firdaus, saksi Melnidariska, saksi Reyhan Yazid AMd selaku panitia penerima hasil pekerjaan pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi Firdaus, bersama saksi Melnidariska, saksi Reyhan Yazid AMd selaku panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 05/PDD-PP/II-2011 tanggal 04 Februari 2011, namun saksi Firdaus baru menerima Surat Keputusan tersebut pada tanggal 28 Desember 2011 ketika mendapat perintah dari saksi Drs. KENEDI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pandang Panjang merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk melakukan pengecekan secara acak terhadap kardus-kardus yang berisikan buku-buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik yang dilakukan di Gudang tempat rekanan Terdakwa Danurlina, Bsc menyimpan buku-buku yang akan dikirim ke sekolah-sekolah penerima yang beralamat di Daerah Bukit Surungan Kota Padang Panjang, dimana sewaktu dilakukan pengecekan buku-buku tersebut ditemukan kekurangan terhadap jumlah halaman

Hal. 64 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



buku, kemudian saksi Drs Firdaus memberitahukan kepada saksi Drs Kenedi mengenai kekurangan dan ketidaksesuaian tersebut sehingga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak mau menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, kemudian pada tanggal 29 Desember 2011 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dipanggil oleh saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan ke ruangan saksi Bairusman pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang selanjutnya Rekanan menyerahkan surat pernyataan Nomor 17/JK-SP/2011 tanggal 29 Desember 2011 dari rekanan CV Jaya Karana yang isinya rekanan mengakui adanya temuan dari panitia penerima hasil pekerjaan dan akan mengganti kekurangan terhadap 48 (empat puluh delapan) judul tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari yang ditandatangani oleh Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana kemudian saksi Drs. Kenedi menyuruh saksi Bairusman, SPd untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut tetapi saksi Bairusman, SPd tidak mau lalu saksi Drs. Kenedi menyuruh Terdakwa II Drs. Fahmizal untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut tetapi saksi Drs. Fahmizal juga tidak mau selanjutnya saksi Drs. Kenedi menyuruh staf TK/SD untuk menandatangani atas nama saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang mengetahui surat pernyataan tersebut dan pada saat saksi Drs. Kenedi menandatangani surat pernyataan tersebut sambil mengatakan kepada saksi Drs Firdaus "Pak Firdaus tolong tanda tangani Berita Acara ini karena waktu yang sudah mepet dan saya akan bertanggung jawab semuanya", baru setelah itu PPHP (Panitia Penerima hasil Pekerjaan) mau membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan yang diberi tanggal 28 Desember 2011 dan ditandatangani oleh : pihak pertama, Panitia PPHP yaitu saksi Drs. Firdaus, saksi Melnidariska, dan saksi Rayhan Yazid, A.Md; dan pihak Kedua saksi Drs. Fahmizal sedangkan yang mengetahui adalah saksi Drs. Kenedi setelah itu saksi Bairusman, SPd menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% (Seratus persen) dengan Nomor 28/BA.TS/BUKU-DAK-SD/DIKDAS/PDD-PP/XII-

Hal. 65 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana, dan Pihak Kedua, saksi Drs. Fahmizal selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) serta yang mengetahui adalah saksi Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang kemudian dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor 28/BAP/BUKU-DAK-SD/DIKDAS/PDD-PP/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, saksi Drs. Fahmizal selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Pihak Kedua, Terdakwa Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana, dan diketahui oleh Terdakwa I Drs. Kenedi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang;

- Bahwa sampai dengan proses persidangan berlangsung Terdakwa tidak pernah mengganti terhadap buku yang mempunyai halaman kurang dari 48 halaman.

2. Terdakwa Danurlina selaku Direktris CV Jaya Karana pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi Firdaus, bersama saksi Melnidariska, saksi Reyhan Yazid AMd selaku panitia penerima hasil pekerjaan ada melakukan pengecekan secara acak terhadap kardus-kardus yang berisikan buku-buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik yang dilakukan di Gudang tempat Terdakwa menyimpan buku-buku yang akan dikirim ke sekolah-sekolah penerima yang beralamat di Daerah Bukit Surungan Kota Padang Panjang, dimana sewaktu dilakukan pengecekan buku-buku tersebut ditemukan kekurangan terhadap jumlah halaman buku sehingga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak mau menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan selanjutnya atas temuan tersebut saksi Danurlina selaku Direktris CV JAYA KARANA menyerahkan surat pernyataan Nomor 17/JK-SP/2011 tanggal 29 Desember 2011 dari rekanan CV Jaya Karana yang isinya rekanan mengakui adanya temuan dari panitia penerima hasil pekerjaan dan akan mengganti kekurangan terhadap 48 (empat puluh delapan) judul tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari yang ditandatangani oleh saksi Danurlina, Bsc selaku Direktur CV Jaya Karana dan surat tersebut diserahkan kepada saksi Drs. Kenedi dan

Hal. 66 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap temuan kekurangan terhadap jumlah halaman buku tersebut Terdakwa Danurlina selaku Direktris CV Jaya Karana tidak pernah melengkapi kekurangan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas Judex Facti hanya mendasarkan putusannya atas keterangan para Terdakwa saja, sedangkan ada fakta yang diketahui oleh Judex Facti berupa keterangan saksi-saksi yang telah secara objektif mengetahui kesalahan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas serta didukung barang bukti dan alat bukti yang syah berupa surat pernyataan dari Terdakwa Danurlina selaku Direktris CV Jaya Karana Nomor 17/JK-SP/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang isinya mengakui adanya temuan dari panitia penerima hasil pekerjaan dan akan mengganti kekurangan terhadap 48 (empat puluh delapan) judul tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, yang mana surat tersebut telah di sita secara sah sebagai barang bukti dan telah diperlihatkan dipersidangan, namun oleh Judex Facti tidak dipertimbangkan dalam putusannya dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 183 Jo. Pasal 185 ayat (1), ayat (2), ayat (4) KUHAP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ironis dan tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Apabila kemurnian fakta pembuktian yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipertimbangkan oleh majelis hakim secara tepat dan cermat maka Terdakwa tidaklah diputus bebas melainkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- c. Bahwa Judex Facti tidak secara utuh mempertimbangkan semua fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahkan menghilangkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, baik pada saat sidang pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan sejak awal proses persidangan Majelis Hakim sudah menunjukkan sikap keberpihakan dan keyakinan bahwa Terdakwa tidak bersalah dengan cara merusak keyakinan saksi-saksi dan Ahli dalam memberikan keterangan didepan persidangan sehingga keyakinan para saksi-saksi dan Ahli dalam memberikan keterangan terhadap seluruh kejadian yang diketahui menjadi pudar, sikap tersebut antara lain tidak memasukkan keterangan saksi Firdaus, saksi Melnidariska, saksi Reyhan Yazid AMd selaku panitia penerima

Hal. 67 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan dan juga tidak memasukkan atau menafsirkan sendiri keterangan Afdal Sati dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat dan ahli Tjipto Prasetyo Nugroho dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Ahli Hendytio Rumbiono dari PUSKURBUK sebagaimana telah kami uraikan diatas;

Berdasarkan hal tersebut jelas sikap Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa” dan bertentangan dengan Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi : “pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi”.

- d. Bahwa putusan Judex Facti dalam pertimbangan pada halaman 188 dimana intinya Majelis Hakim hanya membahas unsur setiap orang dan unsur melawan hukum (Dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana) sedangkan unsur-unsur lainnya tidak dipertimbangkan seperti :

- Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Unsur penyertaan secara bersama-sama, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti ini, Majelis Hakim dalam putusan tidak cukup mempertimbangkan semua faktor yang meliputi fakta dan keadaan-keadaan yaitu tidak mempertimbangkan semua faktor yang berhubungan dengan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa tanpa mempertimbangkan akibat dari sifat Tindak Pidana Korupsi dan cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim telah memutuskan tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan h KUHP;

Hal. 68 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menurut pendapat kami, apabila masih ada fakta dan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan, maka kekurangan itu dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan, karena pertimbangan Majelis Hakim tidak jelas untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur-unsur. Pendapat kami tersebut sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1976 Nomor 29K/Kr/1976, putusan tidak cukup dipertimbangkan; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 178K/Kr/1958 tanggal 18 Desember 1959 yang menyatakan Hakim tetap mengacu kepada system hukum pembuktian hukum yang berlaku dan system pembuktian yang diatur Pasal 184 KUHAP serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 366K/Pid/2000 tanggal 25 September 2000 antara lain menyatakan berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan oleh alat bukti surat yang ternyata bersesuaian satu sama lain maka terbukti adanya fakta-fakta hukum. Bertolak belakang dari ketentuan tersebut diatas ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan cermat sistem pembuktian yang dimaksud Pasal 188 KUHAP;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut sebagaimana telah kami uraikan, kami berpendapat dan berkeyakinan Putusan Majelis Hakim pada tanggal 25 Agustus 2015 yang menyatakan Terdakwa Danurlina, Bsc tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi adalah merupakan pembebasan yang tidak murni atau merupakan pembebasan yang terselubung.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa terdapat kekurangan halaman, akan tetapi Consorsium Yudistira (CY) menyatakan bahwa cover buku adalah termasuk halaman sehingga telah sesuai dengan ketentuan pembukuan yang ada;
2. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan buku-buku tersebut ke sekolah-sekolah pada tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2011 setelah buku-buku tersebut diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
3. Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dimana transaksi antara Terdakwa dengan Consorsium Yudistira

Hal. 69 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



- (CY) sejumlah Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) dan tidak ada ketentuan bahwa pengadaan buku tersebut mengharuskan pengesahan PUSKURBUK Pendidikan Nasional;
4. Bahwa jumlah halaman buku sebanyak 48 (empat puluh delapan) halaman tidak termasuk jumlah halaman buku yang diberi tanda dengan angka Romawi didasari oleh ketentuan konvensi internasional (Unesco) sementara Negara Republik Indonesia belum meratifikasi ketentuan konvensi internasional (Unesco) tersebut, sehingga ketentuan tersebut tidak mengikat bagi Negara Republik Indonesia sehingga jumlah halaman buku yaitu halaman yang ditulis dengan angka Romawi dihitung sebagai jumlah halaman buku termasuk cover depan dan belakang;
  5. Bahwa buku yang dipesan juga telah dilakukan pengecekan ke lembaga lain yaitu Kemenag (Kementerian Agama) dan Pusat Bahasa dan hal tersebut tidak menyalahi aturan yang ada sebagaimana Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010, sehingga Terdakwa selaku rekanan tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;
  6. Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 70 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 November 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd.

**Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**  
Ttd.

**Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**

Ketua Majelis  
Ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti  
Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
NIP.195904301985121001

Hal. 71 dari 71 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2016